



PUTUSAN

No.2/PID.SUS.TPK/2015/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

N a m a : Drs. IRIANTO;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 11 Mei 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Rontu, Kec Mpunda, Kota Bima;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik mulai tanggal 1 Oktober 2014 S/d tanggal 20 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum mulai tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 28 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum tanggal mulai tanggal 25 Nopember 2014 s/d 14 Desember 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima mulai tanggal 15 Desember 2014 s/d tanggal 13 Januari 2014;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram mulai tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram mulai tanggal 7 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut didampingi Eddy Kurniady,SH. Adliam Curcil,SH. dan Marhaeny, SH, semuanya adalah Advocat & Konsultan Hukum berkantor di jalan Gunung Kawi No 1 Dasan Agung Baru,Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tertanggal 25 Pebruari 2015, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selanjutnya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. IRIANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan **Primair** ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan **Primair** tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **Drs. Irianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan **Subsidiar** ;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Drs. Irianto** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 6 (enam) bulan
5. Menghukum Terdakwa **Drs. Irianto** membayar uang pengganti sebesar Rp. 46.400.000.,(empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa **Drs. Irianto** selama **1 (satu) tahun**
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar berita acara serah terima bantuan dari BNPB kepada BPBD Kab. Bima dengan nomor : 238A/DS103/DE-II/BNPB/11/2013;
 2. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dana bantuan dari BNPB ke BPBD Kab. Bima;
 3. 1 (satu) lembar buku tabungan BNI Cab. Bima dengan nomor rekening 0271347250 An. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 4. 1 (satu) lembar petikan keputusan Bupati Bima nomor :824/163.BKD.2011 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural dan Fungsional Lingkup Pemerintah Kab. Bima;
 5. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelantikan nomor : 870/452.BKD.2011;



6. 1 (satu) lembar surat permohonan Dana penanganan bencana alam kekeringan Kab. Bima 2013 dengan nomor 365/009/010/2013;
7. 1 (satu) lembar keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bima tentang pengangkatan bendahara dana siap pakai kegiatan penanganan bencana kekeringan pada badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kab. Bima Tahun Anggaran 2013;
8. 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama antara BPBD Kab. Bima dengan Perusahaan Daerah Air Minum Bima nomor 365/ 148/ 010/ BPBD / XI /2013 Tanggal 11 November 2013;
9. 2 (dua) bundel surat pesanan barang dan 1 (satu) rekapan pembayaran air pada PDAM Bima untuk kecamatan Palibelo;
10. 2 (dua) bundel surat pesanan barang dan 1 (satu) rekapan pembayaran air pada PDAM Bima untuk kecamatan Wawo;
11. 2 (dua) bundel surat pesanan barang dan 1 (satu) rekapan pembayaran air pada PDAM Bima untuk kecamatan Woha;
12. 2 (dua) bundel surat pesanan barang dan 1 (satu) rekapan pembayaran air pada PDAM Bima untuk kecamatan Bolo;
13. 2 (dua) bundel surat pesanan barang dan 1 (satu) rekapan pembayaran air pada PDAM Bima untuk kecamatan Monta;
14. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 November 2013 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 November 2013 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 November 2013 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 November 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 November 2013 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 November 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 03 Desember 2013 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Desember 2013 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Januari 2014 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 November 2013 sejumlah Rp. 3.169.800,- (tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
24. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 November 2013 sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2013 sejumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
26. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 November 2013 sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2013 sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 November 2013 sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2013 sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 November 2013 sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2013 sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Desember 2013 sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2013 sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
34. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 November 2013 sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Drs. Jaharuddin

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah, mendengar nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 4 Maret 2015 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan Tuntutan dari Penuntut Umum yang tidak memenuhi rasa keadilan yang mana terdakwa hanya merupakan bawahan yang tunduk atas perintah pimpinan, walaupun demikian terdakwa mengakui terlibat dalam pelaksanaan penanggulanagn kekeringan di Kabupaten Bima dan selanjutnya mohon hukuman yang seringan-ringannya yang sesuai dengan rasa keadilan karena terdakwa juga telah mengembalikan kerugian Negara melalui Kejaksaan Negeri Raba Bima;

Terdakwa Juga Telah Menyampaikan Permohonannya Yang Pada Pokoknya Terdakwa Adalah Sebagai Tulang Punggung Keluarga, Terdakwa Mengakui Kesalahannya Dan Terdakwa Sudah Bekerja Keras Untuk Menyelesaikan Salah Satu Masalah Yang Ada Di Desa Saya, Selanjutnya Terdakwa Mohon Untuk Dibebaskan Dari Hukuman Atau Mohon Keringan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya semula;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di hadapan sidang Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **Drs. IRIANTO** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Bima yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2004 tentang Pengangkatan Direktur dan Struktur Organisasi PDAM dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bima Nomor dan tanggal 14 Maret 2012 tentang pengangkatan Direktur Utama PDAM Kabupaten Bima, *telah melakukan atau turut serta melakukan* dengan Sdr. Drs. SULHAN M. TAHIR dan Sdr. Drs. JAHARUDIN (keduanya dalam berkas terpisah), pada tanggal 21 Nopember 2013 dan pada tanggal 25 Nopember 2013 atau pada bulan Nopember 2013 s/d Januari 2014 atau setidaknya pada tahun 2013 s/d 2014, bertempat di Kantor BPBD Kabupaten Bima di jalan Sokarno-Hatta Raba Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari keadaan wilayah Kabupaten Bima yang secara umum merupakan daerah yang rawan akan terjadinya kekeringan yang mengakibatkan sumber mata air mengalami kekeringan dan menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan pasokan air terutama air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan berdasarkan dari laporan Analisa perkiraan cuaca Kepala Perwakilan BMKG Muhammad Salahudin Bima Nomor : KT 401/197/Bima/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal musim kemarau 2013 di Kabupaten Bima dan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/793/010/2013 tanggal 24 Juli 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Penetapan Status tanggap Darurat Penanganan Bencana kekeringan Di Kabupaten Bima Tahun 2013 dan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/795/010/2013 tanggal 18 Nopember 2012 maka pihak Pemerintah Kabupaten Bima melalui BPBD Kabupaten Bima membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana kekeringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Bima berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2004 tentang Pengangkatan Direktur dan Struktur Organisasi PDAM dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bima Nomor dan tanggal 14 Maret 2012 tentang pengangkatan Direktur Utama PDAM Kabupaten Bima mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

1. Mengkoordinir seluruh kegiatan perusahaan dan mengkoordinasikan kepada direktur bidang masing-masing
2. Menandatangani surat-surat berharga Perusahaan Air Minum dan mengendalikan manajemen perusahaan di Bidang Sumber Daya Manusia baik secara administrasi maupun teknis.
3. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan.
4. Bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan dan mundurnya perusahaan.
5. Bertanggung secara teknis dibidang manajemen Keuangan dan administrasi atas laporan dari direktur masing-masing.

- Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bima melalui BPBD Kabupaten Bima mengajukan permohonan Dana Penanganan Bencana Alam Kekeringan Kabupaten Bima 2013 kepada Kepala BNPB RI. Cq. Deputi Bidang Penanganan Darurat di Jakarta dengan surat Nomor : 365/009/010/2013 tanggal 06 Nopember 2013 yang mana dalam surat tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Bima melalui BPBD Kab Bima memohon dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan



Bencana (BNPB) sebesar Rp. 487.536.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan dalam pengajuan permohonan dana tersebut BPBD Kab Bima melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 487.536.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk kegiatan dimaksud dengan perincian RAB sebagai berikut :

1. Uang Lelah Team Komando Tanggap Darurat Rp. 27.000.000,-

- a. Pembina 1 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 2.250.000,-
- b. Pengarah 1 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 2.250.000,-
- c. Penanggung Jawab Pelaksana :
 - Komando 1 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 2.250.000,-
 - Wakil Komando 1 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 2.250.000,-
 - Anggota 3 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 6.750.000,-
- d. Koord Lapangan 2 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 4.500.000,-
- e. Petugas Admin 2 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 4.500.000,-
- f. Tim Tekhnis 1 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 2.250.000,-

2. Uang Lelah Petugas Pendamping / lapangan Rp. 65.250.000,-

- a. Kec. Palibelo 10 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 22.500.000,-
- b. Kec. Woha 7 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 15.750.000,-
- c. Kec. Monta 2 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 4.500.000,-
- d. Kec. Wawo 1 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 2.250.000,-
- e. Kec. Bolo 3 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 6.750.000,-

3. Pembelian Air Bersih Rp. 337.500.000,-

- a. Kec. Palibelo 8 Tangki x 45 hari x Rp. 300.000 : Rp.108.000.000,-
- b. Kec. Woha 6 Tangki x 45 hari x Rp. 300.000 : Rp. 81.000.000,-
- c. Kec. Monta 2 Tangki x 45 hari x Rp. 300.000 : Rp. 27.000.000,-
- d. Kec. Wawo 7 Tangki x 45 hari x Rp. 300.000 : Rp. 94.500.000,-
- e. Kec. Bolo 2 tangki x 45 hari x Rp. 300.000 : Rp. 27.000.000,-



4. Pembelian BBM Rp. 11.661.000,-

- a. Mobil B 9935 LQ 1 Unit x 897 Liter x Rp. 6.500 : Rp. 5.830.500,-
- b. Mobil B 9367 PSC 1 unit x 897 liter x Rp. 6.500 : Rp. 5.830.500,-

5. Biaya Operasional. Rp. 46.125.000,-

Makan / minum Team Komando dan Petugas Pendamping

41 orang x 45 hari x Rp. 25.000 x 1 Rp. 46.125.000,-

TOTAL RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) Rp. 487.536.000,-

- Bahwa permohonan dana Bantuan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bima tersebut disetujui oleh BNPB R.I sebesar Rp. 487.545.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 238A/DSP-103/DE-II/BNPB/11/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. FATCHUL HADI, Dil. HE sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pihak pertama dengan saksi Drs. SULHAN, MT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima selaku Pihak Kedua.
- Bahwa realisasi dari permohonan dana tersebut pada tanggal 20 Nopember 2013 saksi Drs. SULHAN, MT membuka rekening tabungan pada Bank BNI Bima No rek. 0271347250. Atas nama BPBD Kabupaten Bima dan memasukan dana sebesar Rp. 487.545.000,-. (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kemudian untuk kegiatan pendistribusian air dengan jumlah dana sebesar Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi Drs. SULHAN, MT selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima memerintahkan saksi Drs. JAHARUDDIN selaku Kabid Kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Bima untuk melakukan koordinasi dengan pihak PDAM Bima terkait dengan pembelian air bersih dan pendistribusiannya ke 50 titik di 5 Kecamatan Kabupaten Bima, menindak lanjuti arahan atau perintah tersebut selanjutnya saksi Drs. JAHARUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Bima dan dari hasil koordinasi tersebut pihak PDAM Bima menyetujui harga pertangi air bersih Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Drs. JAHARUDDIN melaporkan kepada saksi Drs. SULHAN, MT bahwa kalau telah disepakati dengan pihak PDAM Bima dengan harga pertangi air bersih sebesar Rp. 240.000,, (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa atas kesepakatan kerja sama antara pihak BPBD Kabupaten Bima dengan pihak PDAM Bima tersebut kemudian pada tanggal 11 Nopember 2013 dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima dengan Perusahaan Daerah Air Minum Bima tentang Pendistribusian Air Bersih untuk Penanganan Tanggap darurat Bencana kekeringan di Kabupaten Bima Tahun 2013 dengan Nomor Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 365/148/010/BPBD/XI2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh saksi Drs. SULHAN, MT sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima selaku Pihak Pertama dan terdakwa Drs. IRIANTO sebagai Direktur Utama Perusahaan Air Minum Bima selaku Pihak kedua.
- Bahwa dalam Surat Perjanjian yang di tandatangani oleh saksi Drs. SULHAN, MT dan terdakwa Drs. IRIANTO selaku Direktur PDAM Bima menyebutkan antara lain sebagai berikut :

Pasal 2 : Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk mengadakan Pendistribusian Air Bersih di 50 titik yang tersebar di 17 Desa yang ada di Kabupaten Bima.

Pasal 3 : Tugas Pekerjaan

Pihak pertama dalam kedudukannya tersebut diatas memberikan tugas kepada pihak kedua dan pihak kedua menyatakan menerima tugas dimaksud yaitu melakukan pendistribusian air bersih di 50 titik yang tersebar di 17 Desa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Kabupaten Bima setiap hari selama 45 hari mulai tanggal 11 Nopember s/d 25 Desember 2013.

Pasal 4 : Nilai Kontrak, Prosdur dan Tat Cara Pembayaran :

- (1) Nilai kontrak yang di sepakati oleh pihak Pertama dan pihak Kedua sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- (2) Tata Cara penyaluran dana kepada Pihak Kedua dilakukan secara menyeluruh (1 tahap) sebesar 100 % (seratus perseratus) dari keseluruhan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dilakukan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5 : Kewajiban dan Kewenangan :

- (1) Pihak Pertama
 - a. Memproses pencairan Dana Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2013 dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2013 Kepada Direktur Perusahaan Air Minum Bima.
 - b. Melakukan Monitoring, Pengawasan dan pendampingan terhadap Kegiatan Penyaluran Air Bersih ke titik-titik yang terkena dampak kekeringan di Kabupaten Bima tahun 2013 pasal (3) sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan. Dalam hal ini Pihak Pertama dibantu oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Bima.
- (2) Pihak Kedua
 - a. Melaksanakan pekerjaan penyaluran air bersih ke titi-titik yang terkena dampak kekeringan di Kabupaten Bima Tahun 2013 sesuai dengan rincian diatas dengan mengacu pada RAB yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana sesuai dengan pasal 2 ayat 2 (dua) dalam nasakah kesepakatan ini sesuai Peraturan PerUndang-Undangan dalam pelaksanaan anggaran.
- c. Tidak diperkenankan untuk mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan kepada pihak lain (sub kontrak)
- d. Menyampaikan laporan realisasi fisik, keuangan dan laporan akhir atas penggunaan dana penanganan tanggap darurat bencana kekeringan di Kabupaten Bima tahun 2013 serta mendokumentasi kegiatan kepada pihak pertama, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah proses pekerjaan selesai.
- e. Menjamin akuntabilitas penggunaan dana tersebut dan bersedia secara terbuka untuk di audit oleh auditor internal maupun auditor eksternal Pemerintah.

Pasal 6 : Jangka Waktu

Waktu Pelaksanaan adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal ditanda tangani Surat Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan waktu pelaksanaan yang disyahkan dengan amandemen Surat Perjanjian Kerjasama.

- Bahwa setelah perjanjian kerjasama tersebut di tandatangi oleh pihak BPBD Kabupaten Bima dengan PDAM Bima pada tanggal 21 Nopember 2013 saksi Drs. JAHARUDDIN selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima memerintahkan kepada Sdr. SUDARNADIN selaku Bendahara untuk melakukan pencairan Dana Siap Pakai Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dari Rekening BNI Bima Nomor : 0271347250 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana setelah dana tersebut dicairkan oleh sdr. SUDARNADIN kemudian diserahkan kepada saksi Drs. JAHARUDDIN, setelah dana tersebut diserahkan kepada saksi Drs. JAHARUDDIN kemudian seharusnya saksi Drs. JAHARUDDIN menyerahkan Dana tersebut langsung kepada pihak PDAM Bima untuk pembayaran

Disclaimer



pendistribusian air bersih sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama Nomor : 365/148/010/BPBD/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 namun saksi Drs. JAHARUDDIN tidak menyerahkannya melainkan saksi Drs. JAHARUDDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Drs. SULHAN, MT . atas dasar permintaan dari saksi Drs. SULHAN, MT yang kemudian ditransfer oleh saksi SUDARNADIN ke rekening pribadi milik saksi Drs. SULHAN, MT di Bank BNI Nomor Rekening : 0166714857 yang mana saksi Drs. SULHAN, MT menyadari secara penuh bahwa uang yang di transfer ke rekening pribadi saksi Drs. SULHAN, MT adalah merupakan uang untuk kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan Kabupaten Bima.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2013 kembali saksi Drs. SULHAN, MT bersama dengan saksi Drs. JAHARUDDIN memerintahkan Sdr. SUDARNADIN untuk mencairkan sisa dana kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan yang ada di dalam Bank BNI di No Rek. 0271347250 sebesar Rp. 237.545.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang mana setelah dana tersebut cair dan disimpan oleh saksi Drs. JAHARUDDIN seharusnya saksi Drs. JAHARUDDIN bersama dengan saksi Drs. SULHAN, MT membayarkan langsung kepada pihak PDAM Bima untuk kegiatan Pendistribusian Air Bersih ke pihak PDAM Bima sesuai dengan kewajibannya dalam Surat Perjanjian Kerja Sama melainkan dana tersebut kembali dipergunakan oleh saksi Drs. SULHAN, MT sejumlah Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 19 Nopember 2013 uang sejumlah Rp. 20.000.000,- dipergunakan untuk keperluan di Jakarta.
- Tanggal 21 Nopember 2013 uang sejumlah Rp. 50.000.000,- masuk kerekening terdakwa untuk keperluan di jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Nopember 2013 uang sejumlah 15.000.000,- untuk kegiatan di Mataram.
- Tanggal 26 Nopember 2013 uang sejumlah 5.000.000,- untuk kegiatan pengawasan di lapangan.
- Tanggal tanggal 26 Nopember 2013 uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk kegiatan di Mataram.
- Tanggal 28 Nopember 2013 uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk bon sementara.
- Pada tanggal 3 Desember 2013 uang sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk kegiatan di Jakarta.
- Pada tanggal 09 Desember 2013 uang sejumlah Rp. 12.000.000,- untuk kegiatan di Mataram
- Pada tanggal 24 Januari 2014 uang sejumlah Rp. 15.000.000,- untuk kegiatan di Jakarta.

Bahwa total dana yang dipergunakan oleh saksi Drs. Sulhan M. Tahir adalah sebesar Rp. 157.000.000,-

- Bahwa seharusnya Pihak PDAM Kabupaten Bima menerima dana sejumlah Rp.337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi Drs. JAHARUDDIN hanya meyerahkan uang sebesar Rp. 126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Drs. IRIANTO selaku Direktur Utama PDAM Bima , kemudian dana **sebesar Rp. 126.400.000,-** (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Drs. IRIANTO selaku direktur PDAM tidak diserahkan seluruhnya kepada Bendahara sdr. NURNANINGSIH melainkan Terdakwa Drs. IRIANTO **hanya meyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,-** (Delapan puluh juta rupiah) untuk kegiatan pendistribusian air bersih sehingga pihak PDAM hanya menyalurkan air bersih untuk bencana kekeringan sebanyak 413 tangki dengan harga pertangki Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dari total Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh bendahara PDAM Kab. Bima sdr. Nurnaningsih padahal seharusnya pihak PDAM menyalurkan air bersih seharga Rp. 337.500.000.- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kontrak **sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp.257.500.000,-** (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang belum diterima oleh PDAM Bima dan belum disalurkan airnya oleh pihak PDAM Bima.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pendistribusian air bersih yang dilakukan oleh pihak BPBD Kabupaten Bima pada tahun 2013 berkerja sama dengan pihak PDAM Bima dengan anggaran sebesar Rp. 337.500.000 (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal oleh pihak PDAM Bima dikarena sebagian dana anggaran tersebut yang seharusnya di terima atau diserahkan seluruhnya kepada pihak PDAM Bima akan tetapi dipergunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya oleh saksi Drs. SULHAN, MT selaku Kepala Pelaksana Kegiatan BPBD Kabupaten Bima dan selaku Komando Tim Tanggap Darurat Bencana kekeringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 157.000.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dipergunakan juga oleh saksi Drs. JAHARUDDIN selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima dan selaku Wakil Komando Tim Tanggap Darurat Bencana kekeringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 54.100.000,-(lima puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan dipergunakan juga oleh terdakwa Drs. IRIANTO selaku Direktur Utama PDAM Bima sebesar Rp. 46.400.000,- (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat oleh pihak BPBD ternyata pelaksanaan kegiatan pendistribusian sesuai dengan surat Perjanjian Kontrak telah dilaksanakan 100 % dimana didalam laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya pihak PDAM telah menerima dana sebesar Rp. 337.500.000.- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani bukti kwitansinya oleh Terdakwa Ir. IRIANTO selaku Direktur Utama PDAM Bima dan telah mendistribusikan air sebanyak 1125 tangki air dengan harga pertangki sebesar Rp. 300.000.-, (tiga ratus ribu rupiah) padahal kenyataannya pihak PDAM Bima hanya menerima dana sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dengan jumlah 413 tangki air dengan harga sebesar Rp. 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang keuangan Negara,

pasal 1 : Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut,

Pasal 2 : Keuangan Negara (antara lain) meliputi : Pengeluaran Negara, pengeluaran Daerah.

Bahwa realisasi Dana Siap Pakai Penanganan Darurat Bencana Kekeringan yang diterima oleh BPBD kabupaten Bima Tahun 2013 bersumber dari APBN dan APBD sehingga dapat dikatakan bahwa Dana Siap Pakai untuk kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan pada BPBD Kabupaten Bima dalam lingkup Keuangan Negara.

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa Ir. IRIANTO bersama-sama dengan saksi Drs. Sulhan, MT dan saksi Drs. JAHARUDDIN tersebut telah menyimpang dari ketentuan :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 (1), yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

b. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

1) Pasal 5, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil tidak diskriminatif dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

2) Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya Pengadaan Barang/Jasa;

b. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

c. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

c. Bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima dengan Perusahaan Daerah Air Minum Bima tentang Pendistribusian Air Bersih untuk Penanganan Tanggap darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bima Tahun 2013 Nomor : 365/148/010/BPBD/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh terdakwa sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima dan saksi Drs. Irianto selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Bima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. IRIANTO bersama-sama dengan Sdr. Drs. JAHARUDIN dan Sdr. Drs. SULHAN M.T (keduanya dalam berkas terpisah) tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara sebesar ± Rp. 257.500.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) jo 64 ayat (1) KUHP. ----

Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa **Drs. IRIANTO** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Bima yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2004 tentang Pengangkatan Direktur dan Struktur Organisasi PDAM dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bima Nomor dan tanggal 14 Maret 2012 tentang pengangkatan Direktur Utama PDAM Kabupaten Bima, *telah melakukan atau turut serta melakukan* dengan Sdr. Drs. SULAHAN M. TAHIR dan Sdr. Drs. JAHARUDIN (keduanya dalam berkas terpisah), pada tanggal 21 Nopember 2013 dan pada tanggal 25 Nopember 2013 atau pada bulan Nopember 2013 s/d Januari 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2013 s/d 2014, bertempat di Kantor BPBD Kabupaten Bima di jalan Sokarno-Hatta Raba Bima atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan

berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari keadaan wilayah Kabupaten Bima yang secara umum merupakan daerah yang rawan akan terjadinya kekeringan yang mengakibatkan sumber mata air mengalami kekeringan dan menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan pasokan air terutama air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan berdasarkan dari laporan Analisa perkiraan cuaca Kepala Perwakilan BMKG Muhammad Salahudin Bima Nomor : KT 401/197/Bima/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal musim kemarau 2013 di Kabupaten Bima dan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/793/010/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Penetapan Status tanggap Darurat Penanganan Bencana kekeringan Di Kabupaten Bima Tahun 2013 dan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/795/010/2013 tanggal 18 Nopember 2012 maka pihak Pemerintah Kabupaten Bima melalui BPBD Kabupaten Bima membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana kekeringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Bima berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2004 tentang Pengangkatan Direktur dan Struktur Organisasi PDAM dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bima Nomor dan tanggal 14 Maret 2012 tentang pengangkatan Direktur Utama PDAM Kabupaten Bima mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :
 1. Mengkoordinir seluruh kegiatan perusahaan dan mengkoordinasikan kepada direktur bidang masing-masing
 2. Menandatangani surat-surat berharga Perusahaan Air Minum dan mengendalikan manajemen perusahaan di Bidang Sumber Daya Manusia baik secara administrasi maupun teknis.
 3. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan.



4. Bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan dan mundurnya perusahaan.
 5. Bertanggung secara teknis dibidang manajemen Keuangan dan administrasi atas laporan dari direktur masing-masing.
- Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bima melalui BPBD Kabupaten Bima mengajukan permohonan Dana Penanganan Bencana Alam Kekeringan Kabupaten Bima 2013 kepada Kepala BNPB RI. Cq. Deputi Bidang Penanganan Darurat di Jakarta dengan surat Nomor : 365/009/010/2013 tanggal 06 Nopember 2013 yang mana dalam surat tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Bima melalui BPBD Kab Bima memohon dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp. 487.536.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan dalam pengajuan permohonan dana tersebut BPBD Kab Bima melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 487.536.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk kegiatan dimaksud dengan perincian RAB sebagai berikut :

1. Uang Lelah Team Komando Tanggap Darurat Rp. 27.000.000,-

- a. Pembina 1 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 2.250.000,-
- b. Pengarah 1 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 2.250.000,-
- c. Penanggung Jawab Pelaksana :
 - Komando 1 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 2.250.000,-
 - Wakil Komando 1 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 2.250.000,-
 - Anggota 3 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 6.750.000,-
- d. Koord Lapangan 2 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 4.500.000,-
- e. Petugas Admin 2 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 4.500.000,-
- f. Tim Tekhnis 1 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 2.250.000,-

2. Uang Lelah Petugas Pendamping / lapangan Rp. 65.250.000,-

- a. Kec. Palibelo 10 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 22.500.000,-



- b. Kec. Woha 7 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 15.750.000,-
- c. Kec. Monta 2 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 4.500.000,-
- d. Kec. Wawo 1 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 2.250.000,-
- e. Kec. Bolo 3 Org x 45 hari x Rp. 50.000 : Rp. 6.750.000,-

3. Pembelian Air Bersih Rp. 337.500.000,-

- a. Kec. Palibelo 8 Tangki x 45 hari x Rp. 300.000 : Rp.108.000.000,-
- b. Kec. Woha 6 Tangki x 45 hari x Rp. 300.000 : Rp. 81.000.000,-
- c. Kec. Monta 2 Tangki x 45 hari x Rp. 300.000 : Rp. 27.000.000,-
- d. Kec. Wawo 7 Tangki x 45 hari x Rp. 300.000 : Rp. 94.500.000,-
- e. Kec. Bolo 2 tangki x 45 hari x Rp. 300.000 : Rp. 27.000.000,-

4. Pembelian BBM Rp. 11.661.000,-

- a. Mobil B 9935 LQ 1 Unit x 897 Liter x Rp. 6.500 : Rp. 5.830.500,-
- b. Mobil B 9367 PSC 1 unit x 897 liter x Rp. 6.500 : Rp. 5.830.500,-

5. Biaya Operasional Rp. 46.125.000,-

Makan / minum Team Komando dan Petugas Pendamping

41 orang x 45 hari x Rp. 25.000 x 1 : Rp. 46.125.000,-

TOTAL RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) Rp. 487.536.000,-

- Bahwa permohonan dana Bantuan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bima tersebut disetujui oleh BNPB R.I sebesar Rp. 487.545.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 238A/DSP-103/DE-II/BNPB/11/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. FATCHUL HADI, Dil. HE sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pihak pertama dengan saksi Drs. SULHAN, MT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima selaku Pihak Kedua.
- Bahwa realisasi dari permohonan dana tersebut pada tanggal 20 Nopember 2013 saksi Drs. SULHAN, MT membuka rekening tabungan pada Bank BNI Bima No rek. 0271347250. Atas nama BPBD Kabupaten Bima dan memasukan



dana sebesar Rp. 487.545.000,-. (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa kemudian untuk kegiatan pendistribusian air dengan jumlah dana sebesar Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi Drs. SULHAN, MT selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima memerintahkan saksi Drs. JAHARUDDIN selaku Kabid Kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Bima untuk melakukan koordinasi dengan pihak PDAM Bima terkait dengan pembelian air bersih dan pendistribusiannya ke 50 titik di 5 Kecamatan Kabupaten Bima, menindak lanjuti arahan atau perintah tersebut selanjutnya saksi Drs. JAHARUDDIN menemui terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Bima dan dari hasil koordinasi tersebut pihak PDAM Bima menyetujui harga pertangi air bersih Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Drs. JAHARUDDIN melaporkan kepada saksi Drs. SULHAN, MT bahwa kalau telah disepakati dengan pihak PDAM Bima dengan harga pertangi air bersih sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas kesepakatan kerja sama antara pihak BPBD Kabupaten Bima dengan pihak PDAM Bima tersebut kemudian pada tanggal 11 Nopember 2013 dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima dengan Perusahaan Daerah Air Minum Bima tentang Pendistribusian Air Bersih untuk Penanganan Tanggap darurat Bencana kekeringan di Kabupaten Bima Tahun 2013 dengan Nomor Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 365/148/010/BPBD/XI2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh saksi Drs. SULHAN, MT sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima selaku Pihak Pertama dan terdakwa Drs. IRIANTO sebagai Direktur Utama Perusahaan Air Minum Bima selaku Pihak kedua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam Surat Perjanjian yang di tandatangi oleh saksi Drs. SULHAN, MT dan terdakwa Drs. IRIANTO selaku Direktur PDAM Bima menyebutkan antara lain sebagai berikut :

Pasal 2 : Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk mengadakan Pendistribusian Air Bersih di 50 titik yang tersebar di 17 Desa yang ada di Kabupaten Bima.

Pasal 3 : Tugas Pekerjaan

Pihak pertama dalam kedudukannya tersebut diatas memberikan tugas kepada pihak kedua dan pihak kedua menyatakan menerima tugas dimaksud yaitu melakukan pendistribusian air bersih di 50 titik yang tersebar di 17 Desa yang ada di Kabupaten Bima setiap hari selama 45 hari mulai tanggal 11 Nopember s/d 25 Desember 2013.

Pasal 4 : Nilai Kontrak, Prosdur dan Tat Cara Pembayaran :

- (1) Nilai kontrak yang di sepakati oleh pihak Pertama dan pihak Kedua sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- (2) Tata Cara penyaluran dana kepada Pihak Kedua dilakukan secara menyeluruh (1 tahap) sebesar 100 % (seratus perseratus) dari keseluruhan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dilakukan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5 : Kewajiban dan Kewenangan :

- (1) Pihak Pertama
 - a. Memproses pencairan Dana Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2013 dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2013 Kepada Direktur Perusahaan Air Minum Bima.



- b. Melakukan Monitoring, Pengawasan dan pendampingan terhadap Kegiatan Penyaluran Air Bersih ke titik-titik yang terkena dampak kekeringan di Kabupaten Bima tahun 2013 pasal (3) sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan. Dalam hal ini Pihak Pertama dibantu oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Bima.

(2) Pihak Kedua

- a. Melaksanakan pekerjaan penyaluran air bersih ke titi-titik yang terkena dampak kekeringan di Kabupaten Bima Tahun 2013 sesuai dengan rincian diatas dengan mengacu pada RAB yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana sesuai dengan pasal 2 ayat 2 (dua) dalam nasakah kesepakatan ini sesuai Peraturan PerUndang-Undangan dalam pelaksanaan anggaran.
- c. Tidak diperkenankan untuk mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan kepada pihak lain (sub kontrak)
- d. Menyampaikan laporan realisasi fisik, keuangan dan laporan akhir atas penggunaan dana penanganan tanggap darurat bencana kekeringan di Kabupaten Bima tahun 2013 serta mendokumentasi kegiatan kepada pihak pertama, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah proses pekerjaan selesai.
- e. Menjamin akuntabilitas penggunaan dana tersebut dan bersedia secara terbuka untuk di audit oleh auditor internal maupun auditor eksternal Pemerintah.

Pasal 6 : Jangka Waktu

Waktu Pelaksanaan adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal ditanda tangani Surat Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan waktu pelaksanaan yang disyahkan dengan amandemen Surat Perjanjian Kerjasama.



- Bahwa setelah perjanjian kerjasama tersebut di tandatangani oleh pihak BPBD Kabupaten Bima dengan PDAM Bima pada tanggal 21 Nopember 2013 saksi Drs. JAHARUDDIN selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima memerintahkan kepada Sdr. SUDARNADIN selaku Bendahara untuk melakukan pencairan Dana Siap Pakai Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dari Rekening BNI Bima Nomor : 0271347250 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana setelah dana tersebut dicairkan oleh sdr. SUDARNADIN kemudian diserahkan kepada saksi Drs. JAHARUDDIN, setelah dana tersebut diserahkan kepada saksi Drs. JAHARUDDIN kemudian seharusnya saksi Drs. JAHARUDDIN menyerahkan Dana tersebut langsung kepada pihak PDAM Bima untuk pembayaran pendistribusian air bersih sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama Nomor : 365/148/010/BPBD/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 namun saksi Drs. JAHARUDDIN tidak menyerahkannya melainkan saksi Drs. JAHARUDDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Drs. SULHAN, MT . atas dasar permintaan dari saksi Drs. SULHAN, MT yang kemudian ditransfer oleh saksi SUDARNADIN ke rekening pribadi milik saksi Drs. SULHAN, MT di Bank BNI Nomor Rekening : 0166714857 yang mana saksi Drs. SULHAN, MT menyadari secara penuh bahwa uang yang di transfer ke rekening pribadi saksi Drs. SULHAN, MT adalah merupakan uang untuk kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan Kabupaten Bima.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2013 kembali saksi Drs. SULHAN, MT bersama dengan saksi Drs. JAHARUDDIN memerintahkan Sdr. SUDARNADIN untuk mencairkan sisa dana kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan yang ada di dalam Bank BNI di No Rek. 0271347250 sebesar Rp. 237.545.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang mana setelah dana tersebut cair dan disimpan oleh



saksi Drs. JAHARUDDIN seharusnya saksi Drs. JAHARUDDIN bersama dengan saksi Drs. SULHAN, MT membayarkan langsung kepada pihak PDAM Bima untuk kegiatan Pendistribusian Air Bersih ke pihak PDAM Bima sesuai dengan kewajibannya dalam Surat Perjanjian Kerja Sama melainkan dana tersebut kembali dipergunakan oleh saksi Drs. SULHAN, MT sejumlah Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 19 Nopember 2013 uang sejumlah Rp. 20.000.000,- dipergunakan untuk keperluan di Jakarta.
- Tanggal 21 Nopember 2013 uang sejumlah Rp. 50.000.000,- masuk kerekening terdakwa untuk keperluan di jakarta.
- Tanggal 23 Nopember 2013 uang sejumlah 15.000.000,- untuk kegiatan di Mataram.
- Tanggal 26 Nopember 2013 uang sejumlah 5.000.000,- untuk kegiatan pengawasan di lapangan.
- Tanggal tanggal 26 Nopember 2013 uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk kegiatan di Mataram.
- Tanggal 28 Nopember 2013 uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk bon sementara.
- Pada tanggal 3 Desember 2013 uang sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk kegiatan dijakarta.
- Pada tanggal 09 Desember 2013 uang sejumlah Rp. 12.000.000,- untuk kegiatan di Mataram
- Pada tanggal 24 Januari 2014 uang sejumlah Rp. 15.000.000,- untuk kegiatan di Jakarta.

Bahwa total dana yang dipergunakan oleh saksi Drs. Sulhan M. Tahir adalah sebesar Rp. 157.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Pihak PDAM Kabupaten Bima menerima dana sejumlah Rp.337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi Drs. JAHARUDDIN hanya meyerahkan uang sebesar Rp. 126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Drs. IRIANTO selaku Direktur Utama PDAM Bima , kemudian dana **sebesar Rp. 126.400.000,-** (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Drs. IRIANTO selaku direktur PDAM tidak diserahkan seluruhnya kepada Bendahara sdr. NURNANINGSIH melainkan Terdakwa Drs. IRIANTO **hanya meyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,-** (Delapan puluh juta rupiah) untuk kegiatan pendistribusian air bersih sehingga pihak PDAM hanya menyalurkan air bersih untuk bencana kekeringan sebanyak 413 tangki dengan harga pertangki Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari total Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh bendahara PDAM Kab. Bima sdr. Nurnaningsih padahal seharusnya pihak PDAM menyalurkan air bersih seharga Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kontrak **sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp.257.500.000,-** (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang belum diterima oleh PDAM Bima dan belum disalurkan airnya oleh pihak PDAM Bima.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pendistribusian air bersih yang dilakukan oleh pihak BPBD Kabupaten Bima pada tahun 2013 berkerja sama dengan pihak PDAM Bima dengan anggaran sebesar Rp. 337.500.000 (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal oleh pihak PDAM Bima dikarena sebagian dana anggaran tersebut yang seharusnya di terima atau diserahkan seluruhnya kepada pihak PDAM Bima akan tetapi dipergunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya oleh saksi Drs. SULHAN, MT selaku Kepala Pelaksana Kegiatan BPBD Kabupaten Bima dan selaku Komando Tim Tanggap Darurat Bencana kekeringan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 157.000.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dipergunakan juga oleh saksi Drs. JAHARUDDIN selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima dan selaku Wakil Komando Tim Tanggap Darurat Bencana kekeringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 54.100.000,-(lima puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan dipergunakan juga oleh terdakwa Drs. IRIANTO selaku Direktur Utama PDAM Bima sebesar Rp. 46.400.000,- (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat oleh pihak BPBD ternyata pelaksanaan kegiatan pendistribusian sesuai dengan surat Perjanjian Kontrak telah dilaksanakan 100 % dimana didalam laporan pertanggungjawabannya pihak PDAM telah menerima dana sebesar Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani bukti kwitansinya oleh Terdakwa Ir. IRIANTO selaku Direktur Utama PDAM Bima dan telah mendistribusikan air sebanyak 1125 tangki air dengan harga pertangki sebesar Rp. 300.000,-, (tiga ratus ribu rupiah) padahal kenyataannya pihak PDAM Bima hanya menerima dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jumlah 413 tangki air dengan harga sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang keuangan Negara,

pasal 1 : Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut,

Pasal 2 : Keuangan Negara (antara lain) meliputi : Pengeluaran Negara, pengeluaran Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa realisasi Dana Siap Pakai Penanganan Darurat Bencana Kekeringan yang diterima oleh BPBD kabupaten Bima Tahun 2013 bersumber dari APBN dan APBD sehingga dapat dikatakan bahwa Dana Siap Pakai untuk kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan pada BPBD Kabupaten Bima dalam lingkup Keuangan Negara.

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa Ir. IRIANTO bersama-sama dengan saksi Drs. Sulhan, MT dan saksi Drs. JAHARUDDIN tersebut telah menyimpang dari ketentuan :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 (1), yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

b. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

1) Pasal 5, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil tidak diskriminatif dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

2) Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya Pengadaan Barang/Jasa;

b. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

c. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

c. Bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima dengan Perusahaan Daerah Air Minum Bima tentang Pendistribusian Air Bersih untuk Penanganan Tanggap darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bima Tahun 2013 Nomor : 365/148/010/BPBD/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh terdakwa sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima dan saksi Drs. Irianto selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Bima.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. IRIANTO bersama-sama dengan Sdr. Drs. JAHARUDIN dan Sdr. Drs. SULHAN M.T (keduanya dalam berkas terpisah) tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara sebesar ± Rp. 257.500.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) jo 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Sudarnadin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan keuangan dalam Penanggulangan bencana Alam dan saksi bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Alam di daerah Bima sejak tahun 2012 ;
- Bahwa pada waktu itu yang menjadi kepala BPBD Kab Bima adalah Drs. SULHAN .MT dan pada saat itu saksi di BPBD sebagai staf dibagian Penanggulangan keadaan darurat ;
- Bahwa terjadinya bencana kekeringan di kab Bima pada tahun 2013 dan saksi saat itu bertugas melakukan pengecekan keliling keadaan bencana dan terkait dengan air bersih pada tanggal 5 Nopember 2013 ;
- Bahwa setahu saksi yang menyediakan air bersih adalah pemerintah kab Bima yang disalurkan oleh PDAM Kabupaten Bima dan bencana kekeringan dialami oleh 5 Wilayah kecamatan diantaranya Kecamatan WAWO, Kecamatan MONTA, Kecamatan WERA dan BOLO sedangkan penyaluran air bersih menggunakan Mobil Tengki
- Bahwa sepengetahuan saksi Jumlah Anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana kekeringan di Kab Bima sebesar Rp. 487.536.000.- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak tahu bertindak sebagai apa akan tetapi saksi mendapat perintah lisan dari Drs SULHAN sebagai Kepala BPBD Kab Bima memerintahkan saksi untuk datang ke Bank BNI agar membuka Rekening atas nama BPBD dan yang diperintahkan untuk mengambil uang di Bank BNI adalah saksi diperintah oleh Drs, SULHAN ;
- Bahwa pada waktu itu saksi mencairkan uang yang pertama sebesar 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) saksi tidak mengeluarkan untuk pembayaran apapun hanya saksi langsung menyerahkan kepada Terdakwa Drs JAHARUDDIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pencairan uang saksi tidak mendapatkan komisi, uang yang saksi cairkan saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa saja dan saksi bukan bendahara di BPBD Kab Bima saksi hanya diperintah lisan oleh Drs SULHAN MT sedangkan saksi tahu jumlah Pagu Anggaran bencana di Kab Bima atas pemberitahuan dari Drs JAHARUDDIN ;
- Bahwa kerjasama dengan PDAM Kab Bima sama dengan jumlah di DIPPA BPBD dan yang dibayar air bersih kepada PDAM adalah terdakwa Drs JAHARUDDIN dan yang membuat kwitansi adalah terdakwa dan yang menunjuk saksi menjadi Bendahara air bersih adalah Drs, JAHARUDDIN ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan melihat pada waktu terdakwa menyerahkan uang kepada kepala PDAM Kab Bima IRIANTO dan setahu saksi yang membayar kepada PDAM Kab Bima adalah terdakwa Drs, JAHARUDDIN ;
- Bahwa terkait dengan Kwitansi saksi pernah melihat uang diserahkan kepada PDAM Kab Bima ,yang menerima adalah IRIANTO , namun saksi tidak tahu air berapa ribu liter di bayar dan semua kwitansi yang ada sebagai bukti pembayaran air bersih saksi yang tandatangan setelah pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa JAHARUDDIN ;
- Bahwa Kwitansi yang berjumlah Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) saksi ikut tanda tangan namun yang menyerahkan uang kepada Pak IRIANTO adalah terdakwa JAHARUDDIN hanya Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang darimana yang masuk untuk kegiatan Penanggulangan bencana kekeringan di Kab Bima , sedangkan uang yang saksi serahkan kepada terdakwa Jaharuddin saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa ;
- Bahwa yang menanda tangani Spesimen adalah Pak SULHAN saksi pernah mengirimkan uang kepada Pak SULHAN pada waktu berada di Jakarta sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupioah) dan total jumlah uang yang saksi berikan kepada terdakwa SULHAN sebanyak 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menanda tangani Kwitansi sebagai bendahara karena diperintah oleh terdakwa JAHARUDDIN tapi saksi tidak menerima SK sebagai bendahara dan saksi tidak tahu dengan pasti berapa banyak air bersih yang disalurkan kepada masyarakat korban bencana kekeringan ;
- Bahwa rekening BPBD di Bank BNI sebelumnya saksi tidak mengetahuinya dan saksi mengetahui ada kerja sama antara BPBD dengan PDAM Kab Bima ;
- Bahwa setahu saksi kerja sama sudah dilaksanakan sebanyak 5 wilayah Kecamatan dan uang yang saksi cairkan dari Bank BNI saksi serahkan langsung di ruangan Terdakwa JAHARUDDIN ;

2. Saksi Rahmad Kurniawan, S.E, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa kegiatan bencana kekeringan di Kab Bima, saksi mengetahui kegiatan untuk bencana kekeringan di Kab Bima karena saksi bekerja di BPBD Kab Bima dan jabatan saksi pada saat itu adalah sebagai Kasubag Keuangan ;
- Bahwa susunan organisasi Saksi tahu yaitu :
- Kepala BPBD adalah Drs. SULHAN ,MT, Sekretaris : Drs.H USMAN AR.MH. Kabid Penjegah, Drs SAIFUL MAKHRUF, Kabid Kedaruratan : Drs. JAHARUDDIN, Kabid Rehab Rekon, A RIFAID ST. Bendahara Pengeluaran : NURUL AKRIANI . Bendahara Gaji . SULISTIAWATI ;
- Bahwa seingat saksi kejadian Bencana kekeringan di Kab Bima pada tahun 2013 dan setahu saksi Bendahara pengeluaran di BPBD tidak dilibatkan pada saat bencana kekeringan ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak dilibatkan sama sekali terkait dengan bencana kekeringan karena saat itu yang menangani dibidang kedaruratan dan Logistik yaitu Terdakwa JAHARUDDIN ;
- Bahwa setahu saksi jumlah anggaran untuk penanganan bencana kekeringan di Kab Bima sebanyak Rp. 337.000.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan



dana tersebut berasal dari Anggaran BNPB Pusat dimasukkan ke BPBD Kab Bima;

- Bahwa setahu saksi rekening yang dimiliki oleh BPBD Kab Bima hanya satu rekening yang dipergunakan untuk kegiatan Rutin seperti pembayaran Gaji, dan kegiatan Kantor lainnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran itu dipergunakan untuk apa maupun untuk dipertanggung jawabkan untuk apa dan saksi tidak tahu perjanjian kerja sama antara BPBD dengan PDAM Kab Bima ;
- Bahwa pengeluaran uang dan kegiatan serta pertanggung jawaban saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah menerima laporan ;
- Bahwa setahu saksi di BPBD tidak pernah diadakan rapat untuk pembentukan panitia penanggulangan bencana kekeringan dan selama ada kegiatan penanggulangan saksi tidak pernah dilibatkan
- Bahwa saksi tidak tahu ada dibukakan Rekening terkait bencana kekeringan secara mekanisme pada waktu membuka rekening saksi harus diberitahukan karena saksi sebagai Kasubag keuangan dan bendahara kegiatan tidak pernah memberitahukan kepada saksi terkait dengan pengeluaran Dana atau pembayaran Air bersih ;

3. Saksi A. Rifai,S.T, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa di BPBD Kab Bima saksi sebagai Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab Bima dan tugas Pokok Bidang saksi adalah : melaksanakan tugas Rehabilitasi dan menyusun rencana kegiatan Rehabilitasi mengkoordinasikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan kegiatan penanggulangan bencana kekeringan di Kab Bima dan pada kegiatan penanggulangan bencana kekeringan pada tahun 2013 saksi tidak diikutsertakan sebagai panitia ataupun kegiatan lain ;
- Bahwa pada kegiatan penanggulangan bencana kekeringan di Kab Bima pada tahun 2013 saksi tidak tahu apa yang bertanggung Jawab dan saksi pernah



mendapatkan honor pada tahun 2013 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari Pak SAMSUL BAHRI yang saksi tahu sumbernya dari kegiatan penanggulangan bencana kekeringan ;

- Bahwa Kwitansi ini benar dan benar tandatangan saksi di Kwitansi tersebut dan selama saksi di BPBD saksi pernah di tunjuk untuk kegiatan Tanggap darurat ;
- Bahwa pendistribusian air bersih untuk penanggulangan bencana Kekeringan saksi tidak tahu dan tidak ikut campur dan kegiatan dalam penanggulangan bencana kekeringan tidak masuk dalam bidang saksi di BPBD Kab Bima ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti berapa banyak Kecamatan yang mendapatkan bantuan air bersih dan saksi mengetahui kegiatan penanggulangan bencana kekeringan pada saat terakhir kegiatan sebagai tim Tanggap Darurat ;
- Bahwa selama ada kegiatan saksi tidak pernah ikut karena saksi tidak menerima SK untuk Kegiatan Tanggap darurat dan pengadaan Air Bersih saksi tahu namun saksi tidak tahu berapa banyak jumlah Pengadaan Air bersih untuk bencana kekeringan ;

4. Saksi Drs. Abdullah Zain, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PDAM Kabupaten Bima sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang dan jabatan saksi adalah sebagai Direktur Umum dan Keuangan sedangkan Tupoksi saksi selaku Direktur Umum dan Keuangan PDAM Kabupaten Bima adalah :
- Menyelenggarakan sistim administrasi dan keuangan PDAM Kabupaten Bima ;
- Menyelenggarakan peningkatan pendapatan dan menyelenggarakan efisiensi pengeluaran termasuk dalam pendapatan penjualan air melalui mobil tangki ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2012 – 2013 pernah terjadi kekeringan di Kabupaten Bima dan pada tahun 2013 pernah petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bima terdakwa bernama Drs. JAHARUDDIN datang ke kantor PDAM mau bertemu dengan Direktur Utama terkait dengan pengadaan air bersih akan tetapi pada saat itu Direktur sedang ke Jakarta dan terkait dengan



jabatan saksi selaku Direktur Bidang Umum dan Keuangan maka Terdakwa Drs. Jaharuddin menemui saksi dan menanyakan harga air pertangki ;

- Bahwa pada saat itu harga air pertangki Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menawar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) pertangki namun pada saat itu belum diputuskan karena pimpinan masih diluar daerah ;
- Bahwa pimpinan PDAM Kabupaten Bima pada saat itu dipimpin oleh Drs. Irianto dan setelah pimpinan pulang hal tersebut saksi laporkan kepada pimpinan dan sebelumnya juga sudah saksi laporkan melalui telpon ;
- Bahwa setelah pimpinan pulang dari Jakarta, terdakwa Jaharuddin datang lagi menemui pimpinan dan setelah melakukan negosiasi disepakati harga air bersih pertangki Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa dalam pelaksanaan kesepakatan kerja antara PDAM dengan BPBD tersebut tidak ada dibuatkan kontrak ;
- Karena tidak ada kontrak kerja yang menjadi dasar kerja sama antara BPBD dengan PDAM adalah hanya nilai nominal yang telah disepakati yaitu pertangki Rp.240.000,- ;
- Waktu itu berapa tangki yang disepakati saksi sudah lupa dan jangka waktunya adalah 3 (tiga) bulan
- Bahwa pada waktu itu dari pihak BPBD tidak ada menyerahkan uang muka kerja hanya setelah beberapa kali mengantar baru ada pembayaran dan realisasi kesepakatan antara BPBD dengan PDAM tersebut dibuat secara tertulis atau lisan saksi tidak ingat ;
- Bahwa kesepakatan tersebut pihak PDAM telah menyalurkan air bersih sebanyak 413 tangki dan untuk penyaluran air bersih tersebut pihak PDAM menggunakan mobil sendiri ;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Raba Bima pernah diperlihatkan surat perjanjian kerja sama antara BPBD dengan PDAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saat itulah saksi tahu ada perjanjian tertulis kerja sama BPBD dengan PDAM dengan masa kontrak perjanjian kerja sama BPBD dengan PDAM terkait dengan pengadaan air bersih tersebut adalah 45 hari kalender yaitu sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 ;

- Bahwa dari PDAM atau saksi sendiri selaku Direktur Umum dan Keuangan PDAM tidak pernah melakukan penagihan langsung kepada pihak BPBD sedangkan dengan perjanjian kerja sama tersebut dari pihak BPBD pernah melakukan pembayaran sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan bulan pihak BPBD melakukan pembayaran dan dilihat dari jumlah air yang telah disalurkan sebanyak 413 tangki pembayaran Rp.80.000.000,- tersebut tidak sesuai karena harga yang disepakati Rp.240.000 pertangki, seharusnya pihak BPBD membayar Rp. 99.120.000,- sedangkan uang Rp.80.000.000,- pembayaran dari BPBD tersebut saksi sarankan kepada bendahara untuk disetorkan ke bank tapi atas saran dari Direktur Utama uang Rp.80.000.000,- ditipkan tersebut di brankas ;
- Bahwa nilai yang tertera dalam perjanjian kerja sama antara BPBD dengan PDAM kurang lebih Rp.300.000.000,- dan saksi tidak pernah mempertanyakan mengenai selisih pembayaran tersebut kepada direktur utama, selain pembayaran Rp.80.000.000,- tidak ada penerimaan lain lagi dari pihak BPBD ;
- Bahwa perjanjian kerja sama sama antara BPBD dengan PDAM dalam pengadaan air bersih tersebut tidak pernah dibentuk tim, hanya pernah rapat direktur, sebenarnya urusan dengan pengadaan air bersih tersebut adalah tupoksi dari Direktur Bidang Umum ;
- Bahwa yang dijadikan dasar dalam penyaluran air bersih tersebut ada jadwal yang diberikan oleh Drs. Jaharuddin dan saksi tidak tahu tarif harga air pertangki selama ini ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK. pimpinan yang menetapkan harga air pertangki Rp. 300.000 dan saksi tidak tahu persis yang menerima uang Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.000.000,- dari BPBD adalah pimpinan, saksi tahunya ada pembayaran Rp.80.000.000,- dari BPBD setelah di bendahara Bahwa saksi menanyakan kepada bendahara siapa yang menyerahkan uang Rp.80.000.000,- tersebut dan bendahara mengatakan yang menyerahkan uang Rp.80.000.000,- tersebut adalah Direktur Utama dan yang berhak menerima pembayaran tersebut adalah Kepala Seksi Penagihan ;

- Bahwa selain dari seksi penagihan tidak boleh dari seksi lain menerima langsung pembayaran termasuk direktur utama dan saksi tidak tahu persis siapa yang menyerahkan uang Rp. 80.000.000,- tersebut kepada Direktur Utama dan saksi tidak tahu dengan peris berapa kecamatan yang mendapatkan penyaluran air bersih;

5. Saksi Nurnaningsih, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 saksi bekerja di PDAM Kabupaten Bima dan jabatan saksi adalah sebagai Kasi Kas sedangkan tugas saksi selaku Kasi Kas pada saat itu adalah menerima setoran uang rekening dari pembayaran air, non air kemudian menyetorkannya ke bank dan mengeluarkan cek yang setelah ditanda tangani oleh Direktur Utama untuk operasional kantor PDAM ;
- Bahwa selaku Kasi Kas pada tahun 2013 saksi pernah menerima pembayaran penyaluran air bersih ke beberapa kecamatan di Kabupaten Bima dari BPBD sejumlah Rp.80.000.000,dan saksi tidak tahu ada berapa kecamatan yang mendapat penyaluran air bersih pada waktu bencana kekeringan di Kab Bima ;
- Bahwa dari uang Rp.80.000.000,- yang diterima dari BPBD tersebut sebagian dipergunakan untuk membayar sopir ;
- Bahwa susunan organisasi PDAM Kabupaten Bima pada tahun 2013 saat sdr. menjabat sebagai Kasi Kas adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Drs. Irianto ;
 - Direktur Teknik : Yusuf Suwaryoko ;
 - Direktur Umum : Drs. H.Abdullah Zain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabag Keuangan : Halimah
 - Kasi Keuangan : Ikbar, S.Sos ;
 - Kasi Perencanaan Keuangan: Heni Yuliana ;
 - Kasi Kas : Nurnaningsih ;
 - Kabag Umum : Abdullah, SH.
 - Kasi Kesekretariatan I : Yeti rahmadani ;
 - Kabag Hub. Langgan : Abdul Hanan,S.Sos
 - Kasi Pembaca Meter : H. Hasani, S.Sos ;
 - Kasi Rekening : Siti Maani ;
 - Kasi Hub. Langgan : Dra. Dewi Sukaisi ;
 - Kasi Penagihan : Emi Subekti ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa yang dibayarkan untuk insetif sopir yang menyalurkan air bersih tersebut dari uang Rp.80.000.000,- dan saksi tidak tahu lama kegiatan penyaluran air bersih tersebut dilaksanakan ;
 - Bahwa perjanjian antara BPBD dengan PDAM terkait dengan penyaluran air bersih tersebut saksi tidak tahu dan pada saat saksi diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Bima tidak pernah diperlihatkan perjanjian antara BPBD dengan PDAM terkait dengan penyaluran air bersih ;
6. Saksi Fikrudin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PDAM Kabupaten Bima sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa pada tahun 2012 – 2013 jabatan saksi di PDAM Kabupaten Bima adalah sebagai Ketua Satuan Pengawasan Intern ;
 - Bahwa selaku Ketua Satuan Pengawasan Intern saksi bertanggungjawab kepada Direktur Utama ;
 - Bahwa susunan organisasi PDAM Kabupaten Bima pada tahun 2013 saat saksi menjabat Ketua Satuan Pengawasan Intern adalah : Direktur Utama Drs. Irianto, Satuan Pengawasan Intern, Direktur Teknik, Direktur Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi saksi selaku Ketua Satuan Pengawasan Intern yaitu melakukan pengawasan dan monitoring pada bagian-bagian pada struktur organisasi dan tata laksana yang ada pada PDAM Kabupaten Bima
- Bahwa pada tahun 2013 sekitar bulan Nopember dan Desember ada aktifitas penyaluran air bersih untuk penanganan bencana kekeringan di Kabupaten Bima dimana kegiatan tersebut dilakukan sampai sore hari namun saksi melihatnya hanya beberapa kali saja ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada sopir tangki kemana air tersebut dibawa dan sopir mengatakan untuk membantu beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan ;
- Bahwa dasar PDAM menyalurkan air bersih untuk membantu beberapa kecamatan yang mengalami kekeringan tersebut adalah adanya kerja sama dengan pihak lain yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima dan kerja sama antara PDAM dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima tersebut ada perjanjiannya, namun surat perjanjian kerjasamanya baru saksi dapatkan setelah saksi melakukan investigasi ;
- Bahwa dari penyaluran air bersih terkait dengan penanggulangan bencana kekeringan tersebut ada berapa dana yang masuk ke kas PDAM sejumlah Rp.80.000.000,- akan tetapi tidak dilengkapi dokumen pendukung darimana sumber dana tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Kasi Kas dari mana asal dana Rp.80.000.000,- tersebut dan dijawab oleh Kasi Kas bahwa uang Rp.80.000.000,- tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada sopir yang menyalurkan air bersih tersebut dan berdasarkan catatannya air bersih yang telah disalurkan sebanyak 413 tangki dan sesuai dengan surat perjanjian kerja sama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bima nilai kontraknya adalah Rp. 337.500.000,- dan dari nilai kontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.337.500.000,- tersebut seharusnya air bersih yang disalurkan adalah 1.125 tangki ;

- Bahwa dari jumlah air bersih yang disalurkan sebanyak 413 tangki tidak sudah sesuai dengan dana yang diterima oleh PDAM sejumlah Rp.80.000.000,- masih kurang Rp.257.500.000,- karena harga pertangki Rp.300.000,- ;
- Bahwa dengan adanya temuan tersebut saksi sudah membuat laporannya secara tertulis kepada Direktur Utama dan disposisi untuk segera menanyakan kekurangannya dan berdasarkan disposisi Direktur Utama tersebut saksi melakukan konfirmasi kepada Direktur Utama yang lama (Drs. Irianto) melalui telpon dan saat itu Drs. Irianto mengatakan akan bertemu di rumah namun tidak pernah datang dan juga telah dipanggil melalui kantor akan tetapi tidak pernah masuk kantor ;
- Bahwa yang menerima uang Rp. 80.000.000,- adalah bendahara Numaningsih dan Numaningsih mengatakan menerima uang Rp. 80.000.000,- tersebut dari Direktur Utama Drs. Irianto ;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama antara BPBD dengan PDAM tersebut ditemukan di kantor BPBD ;
- Harga air bersih pertangki sesuai dengan kontrak adalah Rp.300.000,- ;
- Bahwa supir yang menyalurkan air bersih dari PDAM ada 3 (tiga) orang diantaranya M. Taufik dan Suparno dan ada 3 (tiga) mobil tangki yang dipergunakan untuk menyalurkan air bersih tersebut
- Bahwa selain yang Rp.80.000.000,- saksi tidak menemukan penerimaan lain hanya catatan pada dokumen Rp.337.500.000,- dan saksi pernah menanyakan kwitansi penerimaannya dan memang kwitansi ada tapi tidak mencerminkan jumlah yang ada dalam dokumen kontrak ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sebenarnya dana yang diterima dari BPBD dan jawaban saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan pada nomor 15 tersebut adalah benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecamatan yang mendapatkan penyaluran air bersih dan uang Rp.80.000.000,- yang diterima dari BPBD tersebut satu komponen dipergunakan untuk membayar sopir 3 (tiga) orang karena PDAM menggunakan 3 (tiga) mobil tangki dalam penyaluran air bersih tersebut ;
- Bahwa penyaluran air bersih tersebut sesuai dengan kontrak adalah 45 hari kalender dan yang mendapatkan bantuan air bersih ada 5 (lima) kecamatan namun yang mendapatkan penyaluran air hanya 4 (empat) kecamatan ;

7. Saksi Drs. Dahlan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2013 wilayah saksi Kecamatan Woha terkena bencana kekeringan dan daerah tersebut letaknya di dataran tinggi dan terkait dengan bencana kekeringan tersebut langkah yang saksi lakukan adalah melaporkannya kepada Bupati ;
- Bahwa di wilayah saksi pernah ada dropan air bersih dari PDAM dan saksi tidak tahu yang melaksanakan pendropan air bersih tersebut ;
- Bahwa di wilayah saksi yang mendapatkan dropan air bersih ada 4 (empat) Desa dan berapa tangki jumlahnya saksi tidak tahu dan dengan penyaluran air bersih di Kecamatan Woha tersebut saksi pernah dihubungi oleh pihak BPBD yaitu Terdakwa yang memberitahukan bahwa ada pengiriman air ke wilayah Kecamatan Woha dari PDAM ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa terkait dengan pengiriman air tersebut, saksi hanya pernah menerima uang sejumlah Rp.1.000.000,- dari Terdakwa dan uang Rp.1.000.000 yang saksi terima dari Terdakwa tersebut saksi pergunakan untuk kegiatan penanggulangan banjir Bandang ;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani dokumen terkait dengan pengiriman air bersih tersebut dan saksi tidak membaca isi surat yang saksi tanda tangani tersebut, hanya diberitahu bahwa surat tersebut adalah terkait dengan pengiriman air bersih di wilayah saksi dan sudah ditanda tangani oleh Kepala Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyodorkan dokumen tersebut untuk saksi tanda tangani adalah Terdakwa dan saksi tidak tahu untuk kepentingan apa Terdakwa menyuruh saksi menanda tangani dokumen tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu berapa tangki jumlah air bersih yang disalurkan di wilayah Kecamatan Woha dan dengan penyaluran air bersih di wilayah saksi tersebut tidak ada dibentuk tim di kecamatan
- Bahwa saksi pernah pernah melihat langsung ada penyaluran air di wilayah saksi dan yang menyalurkan air bersih tersebut adalah dari PDAM Kab Bima ;
- Bahwa saksi tahu yang menyalurkan air tersebut dari PDAM karena ada tulisan PDAM di mobilnya ;
- Saksi melihat mobil tangki dari PDAM tersebut melintas menyalurkan air dari pagi dan sampai sore hari saksi lihat masih melintas ;
- Bahwa Terdakwa Jaharuddin menyodorkan dokumen tersebut untuk saksi tanda tangani setelah air disalurkan kepada masyarakat dan ada 15 Desa di wilayah Kecamatan Woha yang dilanda kekeringan akan tetapi yang mendapatkan bantuan air bersih hanya 4 Desa;

8. Saksi Drs. Ruslan H. Musa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 wilayah saksi ada dilanda kekeringan dan yang dapat bantuan air bersih hanya 1 (satu) Desa yaitu desa Monta dan saksi tidak tahu berapa lama dan berapa tangki Desa Monta mendapatkan air bersih ;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat pernyataan pendistribusian air bersih namaun tidak sempat saksi baca karena Kepala Desa sudah tanda tangan terlebih dahulu ;
- Bahwa penyaluran air bersih tersebut saksi pernah menerima honor Rp.1.000.000,- dari staf BPBD dan pada waktu menerima uang Rp.1.000.000,- tersebut ada kwitansinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanda tangani surat pernyataan pendistribusian air bersih tersebut setelah pendistribusian dan pada waktu menanda tangani surat pernyataan tersebut tidak ada lampirannya ;

9. Saksi H. Muhammadiyah, S.Sos., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di wilayah saksi tidak ada mendapat penyaluran air bersih terkait dengan penanggulangan bencana kekeringan pada tahun 2013 ;
- Bahwa surat keterangan yang saksi tanda tangani tidak terkait dengan penyaluran air bersih tetapi berkaitan dengan pendistribusian bantuan perbaikan rumah karena pada saat itu ada beberapa desa di wilayah saksi dilanda banjir bandang dan ada sekitar 42 rumah yang rusak ;
- Bahwa saksi menanda tangani surat keterangan tersebut pada awal Januari 2014 sedangkan banjir bandang yang terjadi di wilayah saksi sekitar akhir Desember 2013 dan sampai sekarang 42 rumah yang rusak tersebut belum diperbaiki ;
- Bahwa penyaluran air bersih tersebut saksi pernah menerima honor Rp.1.000.000,- dari staf BPBD dan pada waktu menerima uang Rp.1.000.000,- tersebut ada kwitansinya ;
- Bahwa yang memberikan uang kepada saksi adalah Terdakwa JAHARUDIN dan saksi menerima uang dari Terdakwa , menurut terdakwa uang yang saksi terima adalah uang lelah dalam kegiatan Pendistribusian Bantuan tanggap Darurat banjir bandang yang ada di kecamatan Bolo;

10. Saksi Drs. Muhamad Rum, M.Si, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 wilayah saksi Kecamatan Wawo terkena bencana kekeringan dan dengan adanya bencana kekeringan tersebut ada dua desa yang mendapatkan bantuan air bersih ;
- Bahwa dari dua desa yang mendapatkan bantuan air bersih tersebut saksi tidak tahu ada berapa tangki air yang diterima dan penyaluran air bersih di wilayah saksi dilaksanakan selama 45 hari kalender yaitu sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan Desember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengantarkan air bersih di kedua desa tersebut adalah sopir saksi menggunakan mobil tangki yang ada di Kecamatan Wawo dan mobil tangki untuk menyalurkan air bersih tersebut tidak disewa, dengan kompensasi kendaraan tersebut diperbaiki, membiaya sopir dan BBM ditanggung oleh Badan Bencana;
- Bahwa dari penyaluran air bersih terkait penanggulangan bencana kekeringan tersebut saksi tidak dapat honor dan Kepala Desa tidak pernah melaporkan kepada saksi berapa tangki air bersih yang diterima ;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani : Surat Keterangan Pendistribusian Air Bersih Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2013 tanggal 25 Desember 2013 masing – masing untuk Desa Kambilo, Desa Pesa, Desa Kombo dan Desa Maria dan yang menyodorkan surat keterangan tersebut untuk saksi tanda tangani adalah Drs. Jaharuddin dan pada saat itu tidak ada lampirannya
- Bahwa saksi tahu kalau ada pendistribusian air bersih untuk tanggap darurat bencana kekeringan di wilayah saksi awalnya ditelpon oleh terdakwa JAHARUDDIN dari BPBD bahwa ada bantuan air bersih untuk warga di Kecamatan Wawo dan diminta bantuan untuk mendistribusikan air ke warga menggunakan mobil tangki di Kantor Camat Wawo dan menyediakan sopir, kemudian saksi beritahu bahwa mobil tangki rusak dan Terdakwa JAHARUDDIN sanggup untuk memperbaiki ;
- Bahwa dalam mendistribusikan air ke warga hanya menggunakan Mobil tangki dari Kantor Camat Wawo, tidak ada menggunakan mobil dari PDAM dalam pendistribusian air bersih tersebut ;
- Bahwa, saksi ada menerima uang dari Terdakwa JAHARUDDIN sejumlah Rp.14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi menerima uang dari Terdakwa JAHARUDDIN tersebut pada bulan Nopember 2013 ;
- Bahwa tangki dari Kecamatan Wawo yang dipergunakan untuk pendistribusian air bersih tersebut hanya Mobil Tangki dan uang Rp.14.800.000,- yang saksi terima dari Terdakwa JAHARUDDIN tersebut saksi pergunakan untuk membeli ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil 4 buah seharga Rp.5.000.000,-, dynamo seharga dua juta lebih dan sisanya untuk beli bahan bakar minyak dan dari uang Rp.14.800.000,- tersebut tidak ada sisanya yang terima malahan untuk bayar sopir masih hutang sampai sekarang ;

- Bahwa dari uang yang saksi terima tersebut dipotong oleh Jaharuddin sebesar Rp.800.000,- dan sebelumnya tidak ada perjanjian antara Jaharuddin dengan saksi terkait dengan penggunaan mobil tangki dalam pendistribusian air bersih tersebut ;
- Bahwa dalam pendistribusian air bersih tersebut ada insentif untuk sopir tapi berapa jumlahnya saksi tidak tahu dan selama kegiatan pendistribusian air bersih tersebut sehari saksi berikan kepada sopir sebesar Rp. 175.000,- dan saksi tidak tahu pembelian pipa air seharga Rp.600.000,- saksi hanya menanda tangani kwitansinya saja ;

11. Saksi Drs. Zainuddin, MM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 wilayah saksi Kecamatan Wawo terkena bencana kekeringan dan dengan adanya bencana kekeringan tersebut ada delapan Desa yang mendapatkan bantuan air bersih sedangkan pendistribusian air bersih di delapan Desa di wilayah saksi dilaksanakan pada bulan Nopember 2013 dan Desember 2013 ;
- Bahwa pada bulan Maret 2013 tidak ada pendistribusian air bersih di wilayah saksi, sedangkan Kepala Desa tidak pernah melaporkan kepada saksi berapa tangki air bersih yang didistribusikan atau diterima ;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat keterangan pendistribusi air bersih terkait penanggulangan bencana kekeringan di wilayah saksi dan pada saat menanda tangani surat keterangan tersebut Kepala Desa sudah tanda tangan, saksi hanya mengetahui saja ;
- Bahwa pendistribusian air bersih tersebut ada saksi dapat honor sejumlah Rp.1.000.000,- dan uang yang saksi terima tersebut adalah sebagai uang lelah pendistribusian air bersih dan yang menyerahkannya adalah stafnya Terdakawa JAHARUDDIN tapi namanya saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanda tangani surat keterangan pendistribusian air bersih terkait penanggulangan bencana kekeringan pada tahun 2013 setelah pendistribusian dan yang menyodorkan surat keterangan pendistribusian air bersih untuk saksi tanda tangani adalah orang dari BPBD ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa riwayat pekerjaan terdakwa pada tahun 2013 menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Bima.
- Bahwa pada tahun 2013 sdr. Drs. JAHARUDIN menjabat Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Bima.
- Bahwa pada tahun 2013 sdr. Drs. SULHAN MT menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima.
- Bahwa dasar terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kabupaten Bima adalah : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2004 tentang Pengangkatan Direktur dan Struktur Organisasi PDAM dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bima Nomor dan tanggal 14 Maret 2012 tentang pengangkatan Direktur Utama PDAM Kabupaten Bima.
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Terdakwa selaku Direktur Utama PDAM adalah sebagai berikut :
 1. Mengkoordinis seluruh kegiatan perusahaan dan mengkoordinasikan kepada direktur bidang masing-masing
 2. Menandatangani surat-surat berharga Perusahaan Air Minum dan mengendalikan manajemen perusahaan di Bidang Sumber Daya Manusia baik secara administrasi maupun teknis.
 3. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan.
 4. Bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan dan mundurnya perusahaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bertanggung secara teknis dibidang manajemen Keuangan dan administrasi atas laporan dari direktur masing-masing.

- Bahwa pada tahun 2013 PDAM pernah melakukan kegiatan Penyaluran Air Bersih untuk Penanganan Tanggap Darurat Kekeringan di Kabupaten Bima atas permintaan dari sdr. Drs. Jaharudin selaku Kepala Bidang yang mewakili Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima .
- Bahwa Terdakwa jelaskan kronologis sehingga ada kegiatan Penyaluran air oleh PDAM untuk bencana kekeringan di Kabupaten Bima tahun 2013 yaitu Awalnya tanggal sudah lupa sekitar tahun 2013 Drs. Jaharuddin selaku Kabid Kedaruratan BPBD Kabupaten Bima ke Kantor PDAM menemui Direktur Bidang Umum sdr. Drs. H. Abullah Zain dimana saat itu terdakwa ada dinas diluar Kota dan setelah pulang dari Dinas Luar Kota terdakwa di laporkan oleh Direktur Bidang Umum sdr. Drs. H. Abullah Zain menyampaikan bahwa ada permintaan air untuk bencana kekeringan dimana PDAM diminta untuk menyalurkan air bersih dengan menggunakan Tangki dan dari sdr. Drs. Jaharuddin selaku perwakilan dari BPBD Kab. Bima meminta harga pertangki air bersih Rp. 240.000.-, kemudian terdakwa sampaikan menyepakati permintaan dari Drs. Jaharuddin untuk harga pertangki air sebesar Rp. 240.000.-, setelah itu barulah kegiatan penyaluran air dikaksanakan oleh PDAM dengan jadwal pengantaran yang disiapkan oleh pihak BPBD Kabupaten Bima .
- Bahwa setelah terdakwa menyepakati permintaan harga untuk penyaluran air sebesar Rp. 240.000.-, kemudian kegiatan penyaluran air bersih dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Nopember Desember tahun 2013, setelah selesai kegiatan sekitar Januari tahun 2014 terdakwa diminta oleh sdr. Drs. Jahuruddin ke Kantor BPBD Kabupaten Bima untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 365/148/010/BPBD/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 antara Drs. Sulhan, MT. Selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima selaku pihak pertama dengan



terdakwa sendiri selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bima dan Surat Perjanjian Tersebut dibuat oleh BPBD Kabupaten Bima, kemudian terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tersebut beserta Laporan Kwitansi kegiatan pengadaan air untuk masing-masing Kecamatan.

- Bahwa yang dijadikan acuan dalam melakukan pendistribusian air adalah jadwal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diberikan kepada bagian umum, kemudian bagian umum memberikan jadwal tersebut kepada hubungan langganan untuk dilaksanakan sesuai jadwal.
- Bahwa jumlah tangki air yang disalurkan sebanyak 421 tangki air dengan harga pertangki sebesar Rp. 240.000.- sesuai laporan Kepala Bagian Hubungan Langganan sdr. Abdul Hanan dan terkait dengan lokasi pendistribusian terdakwa tidak ingat.
- Bahwa setelah melihat kontrak yang baru saat diperiksa oleh penyidik baru terdakwa mengetahui dan setelah dibacakan terdakwa menyimpulkan bahwa kontrak yang terdakwa tandatangani tidak sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PDAM.
- Bahwa benar saksi mau menandatangani Surat Perjanjian Kontrak karena saya percaya kepada Drs. Jaharuddin dan merasa sudah benar isi kontrak tersebut dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PDAM.
- Bahwa ada kegiatan yang telah di lakukan oleh PDAM yang tidak sesuai dengan kontrak antara lain yaitu :
 - a. Bahwa dana yang seharusnya diterima oleh PDAM sebesar Rp. 337.500.000.- sesuai nilai kontrak namun yang diterima sebesar Rp. 101.400.000.-
 - b. Bahwa seharusnya dana tersebut dibayarkan sekaligus kepada PDAM setelah penandatanganan kontrak/sebelumn kegiatan dilaksanakan namun dibayarkan setelah kegiatan dilaksanakan.



- c. Bahwa harga pertangi air seharusnya sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp. 240.000.- namun di dalam laporan BPBD ternyata dilaporkan sebesar Rp. 300.000.- pertangi air
- Bahwa pada saat proses kegiatan penyaluran air sedang berjalan sekitar Bulan Nopember dan Desember 2013 terdakwa meminta pembayaran uang kegiatan penyaluran air kepada BPBD dalam hal ini sdr. Drs. Jaharuddin dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sekitar bulan Nopember 2013 terdakwa diberikan uang oleh sdr. Jaharuddin sebesar Rp. 86.400.000.-, dan menandatangani kwitansi penerimaan uang diatas matrai
 - b. sekitar bulan nopember 2013 saya dipanggil oleh sdr. Drs. Jaharuddin untuk mendapatkan insentif kegiatan dari kecamatan wawo sebesar Rp. 5.000.000- dimana terdakwa terima Rp. 3.000.000- dan Rp. 2.000.000- untuk sdr. Drs. Jaharudin.
 - c. sekitar bulan Desember tahun 2013 di rumah sdr. Drs. Jaharuddin terdakwa diberikan uang oleh sdr. Jaharuddin sebesar Rp. 10.000.000.- tanpa menandatangani kwitansi.
 - d. sekitar bulan Desember 2013 saya kembali diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000- dimana saat itu terdakwa menandatangani kwitansi yang kosong.

Jadi total uang yang terdakwa terima dari sdr. Drs. Jaharuddin untuk kegiatan Penyaluran air untuk bencana kekeringan sebesar Rp. 101.400.000.-

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa kwitansi sejumlah uang sebesar Rp.86.400.000.-, benar tandatangan terdakwa dan jumlahnya yang terdakwa terima sesuai kwitansi dan untuk uang sebesar Rp. 40.000.000.- benar tandatangan terdakwa namun jumlah uangnya yang terdakwa terima sebesar Rp. 10.000.000 karena saat itu terdakwa tandatangan pada kwitansi kosong,



sedangkan untuk kwitansi sebesar Rp. 5.000.000.- bukan tandatangan terdakwa namun jumlah uangnya benar terdakwa terima.

- Bahwa benar yang menyediakan kwitansi-kwitansi tersebut adalah sdr Drs. JAHARUDIN;

- Bahwa terdakwa menjelaskan penggunaan uang sebesar Rp. 101.400.000.- terdakwa pergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. untuk uang sebesar Rp. 86.400.000.- terdakwa langsung serahkan kepada bendahara sdri. Nurnaningsih sebesar Rp. 80.000.000.- sisanya diserahkan kepada bendahara bencana alam sebesar Rp. 1.000.000.- untuk membeli sandal dan ongkos kirim untuk cindra mata untuk ibu bupati sebesar Rp. 5.000.000.-;

2. untuk uang Rp. 10.000.000.- dipergunakan untuk :

- pembayaran kekurangan insentif sopir tangki sebesar Rp. 5.000.000.- untuk 3 (tiga) orang sopir.

- untuk kegiatan do'a di Pendopo untuk pembelian kue kegiatan tahlilan sebesar Rp. 3.000.000.-

- pembelian bensin untuk kegiatan yasinan dan tahlilan di pendopo selama 3 hari sebesar Rp. 1.000.000.-

- untuk terdakwa sendiri sebesar Rp. 1.000.000.-

3. untuk uang sebesar Rp. 5.000.000.- dipergunakan untuk terdakwa sendiri sebesar Rp. 3.000.000.-, dan terdakwa berikan direktur bidang umum sebesar Rp. 800.000. dan direktur tehnik yang lama sebesar Rp. 1.000.000.- dan Rp. 200.000.- dikasi kepada sopir.

- Bahwa tidak dibenarkan menggunakan sendiri dana tersebut seharusnya disetorkan seluruhnya kepada Kasir sdri. Nurnaningsih untuk disetor ke Kas PDAM.

- Bahwa tandatangan pada bukti kwitansi-kwitansi pembelian air bersih untuk 5 Kecamatan sebesar Rp. 337.500.000.-, adalah tandatangan terdakwa, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 101.400.000,- dan selisih kekurangan lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai sekarang belum dibayarkan;

- Bahwa terdakwa menandatangani kwitansi tersebut oleh karena pada saat itu sdr. Drs. Jaharuddin menyampaikan bahwa ini untuk sekedar formalitas saja dan oleh karena PDAM sudah di beli airnya maka PDAM harus membantu kita untuk menyelesaikan masalah admisnistrasi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Foto copy SK Direksi PDAM yang diperlihatkan kepada terdakwa tersebut sebagai dasar untuk menjual air bersih dimana untuk penjualan air di luar kota sebesar Rp. 250.000. untuk kapasitas 4000 liter dan Rp. 300.000.- untuk 5000 liter.-
- Bahwa benar sesuai dengan kesepakatan dengan pihak BPBD maka harga air untuk kegiatan bencana kekeringan sebesar Rp. 240.000.-pertangi dan tidak mengacu pada SK Nomor : 160/PDAM/IX/2012 tanggal 05 Oktober 2012.-
- Bahwa pihak dari BPBD sdr. Drs. Jaharuddin pada saat itu menyampaikan kepada terdakwa bahwa dinaikkan harga Rp.60.000.- pertangi sehingga menjadi Rp. 300.000.- untuk membayar insentif kegiatan terkait dengan penyaluran air dan terdakwa menyetujui dengan mengatakan silahkan dan hal ini tidak dibenarkan;
- Bahwa yang sering berkoordinasi dengan terdakwa dalam kegiatan pendistribusian air bersih tahun 2013 adalah sdr Drs. JAHARUDIN;
- Bahwa terdakwa selaku kepala PDAM tidak pernah menerima uang sebagaimana yang dijelaskan dalam SPJ dari BPBD Kab. Bima;
- Bahwa terdakwa menandatangani SPJ BPBD Kab. Bima karena factor kepercayaan saja dengan sdr Drs. JAHARUDIN;
- Bahwa terdakwa menandatangani kontrak kerja setelah pengerjaan tersebut sudah selesai dan terdakwa menandatangani kontrak tersebut karena ada desakan dari sdr. Drs. JAHARUDIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan kontrak tersebut;
- Bahwa benar pembayaran pendistribusian air bersih saksi selaku kepala PDAM langsung berhubungan dengan sdr. Drs. JAHARUDIN;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah pihak BPBD sdr. Drs. SULHAN selaku Pihak Pertama dan Drs. Jaharuddin selaku Kabid yang mengelola kegiatan tersebut dan terdakwa sendiri dari pihak PDAM.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

1. 1 (satu) lembar berita acara serah terima bantuan dari BNPB kepada BPBD Kab. Bima dengan nomor : 238A/DS103/DE-II/BNPB/11/2013;
2. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dana bantuan dari BNPB ke BPBD Kab. Bima;
3. 1 (satu) lembar buku tabungan BNI Cab. Bima dengan nomor rekening 0271347250 An. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. 1 (satu) lembar petikan keputusan Bupati Bima nomor :824/163.BKD.2011 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural dan Fungsional Lingkup Pemerintah Kab. Bima;
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelantikan nomor : 870/452.BKD.2011;
6. 1 (satu) lembar surat permohonan Dana penanganan bencana alam kekeringan Kab. Bima 2013 dengan nomor 365/009/010/2013;
7. 1 (satu) lembar keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bima tentang pengangkatan bendahara dana siap pakai kegiatan penanganan bencana kekeringan pada badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kab. Bima Tahun Anggaran 2013;
8. 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama antara BPBD Kab. Bima dengan Perusahaan Daerah Air Minum Bima nomor 365/ 148/ 010/ BPBD / XI /2013 Tanggal 11 November 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) bundel surat pesanan barang dan 1 (satu) rekapan pembayaran air pada PDAM Bima untuk kecamatan Palibelo;
10. 2 (dua) bundel surat pesanan barang dan 1 (satu) rekapan pembayaran air pada PDAM Bima untuk kecamatan Wawo;
11. 2 (dua) bundel surat pesanan barang dan 1 (satu) rekapan pembayaran air pada PDAM Bima untuk kecamatan Woha;
12. 2 (dua) bundel surat pesanan barang dan 1 (satu) rekapan pembayaran air pada PDAM Bima untuk kecamatan Bolo;
13. 2 (dua) bundel surat pesanan barang dan 1 (satu) rekapan pembayaran air pada PDAM Bima untuk kecamatan Monta;
14. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 November 2013 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 November 2013 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 November 2013 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 November 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 November 2013 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 November 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 03 Desember 2013 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Desember 2013 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Januari 2014 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 November 2013 sejumlah Rp. 3.169.800,- (tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
24. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 November 2013 sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2013 sejumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
26. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 November 2013 sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2013 sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 November 2013 sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2013 sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 November 2013 sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2013 sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Desember 2013 sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2013 sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
34. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 November 2013 sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- barang bukti mana telah ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa dan barang bukti tersebut telah dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan untuk mempersingkat uraian putusan cukup menunjuk berita acara sidang yang dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsideritas ;

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Subsidiar : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidiar : Pasal 8 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsideritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara yang berlaku untuk pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar *pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) jo 64 ayat (1) KUHP* yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;



- Melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
- Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- Melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan;

Ad. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU No.31 Tahun1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sedangkan dalam Pasal 2 UU No.31 Tahun1999, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata “setiap orang” tersebut, oleh karenanya sesuai pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa “orang perorangan” dan atau “korporasi”, sedangkan pengertian korporasi itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun yang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang menjadi Terdakwa di persidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, maka yang dimaksud “setiap



orang” di sini adalah menunjuk pada diri Drs. Irianto, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. Unsur melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa dalam UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil; yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam undang-undang ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 salah satu amar Putusan tersebut berbunyi: Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah “**secara melawan hukum**” dalam arti formil (*formele wederrechtelijkheid*), yaitu anasir yang melawan hukum *positif tertulis* (*in stijfmet hetgeschreven positieve recht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa berawal dari laporan Analisa perkiraan cuaca Kepala Perwakilan BMKG Muhammad Salahudin Bima Nomor : KT 401/197/Bima/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal musim kemarau 2013 di Kabupaten Bima dan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/793/010/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Penetapan Status tanggap Darurat Penanganan Bencana kekeringan di Kabupaten Bima Tahun 2013 dan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/795/010/2013 tanggal 18 Nopember 2012 maka pihak Pemerintah Kabupaten Bima melalui BPBD Kabupaten Bima membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana kekeringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bima melalui BPBD Kabupaten Bima mengajukan permohonan Dana Penanganan Bencana Alam Kekeringan Kabupaten Bima 2013 kepada Kepala BNPB RI. Cq. Deputi Bidang Penanganan Darurat di Jakarta dengan surat Nomor : 365/009/010/2013 tanggal 06 Nopember 2013 yang mana dalam surat tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Bima melalui BPBD Kab Bima memohon dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp. 487.536.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan dalam pengajuan permohonan dana tersebut terdakwa melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 487.536.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan dana Bantuan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bima tersebut disetujui oleh BNPB R.I sebesar Rp. 487.545.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 238A/DSP-103/DE-II/BNPB/11/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Fatchul Hadi, Dil. HE sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pihak pertama dengan Drs. Sulhan, MT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima selaku Pihak Kedua. Sedangkan realisasi dari permohonan dana tersebut pada tanggal 20 Nopember 2013 Drs. Sulhan, MT membuka rekening tabungan pada bank BNI Bima No rek. 0271347250. Atas nama BPBD Kabupaten Bima dan memasukan dana sebesar Rp. 487.545.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dana masuk ke rekening BPBD Kabupaten Bima kemudian Drs. Sulhan M.T. selaku Kepala BPBD melakukan kerja sama dengan Pihak PDAM Kabupaten Bima dimana sebelum dilakukan kerja sama terlebih dahulu terdakwa memerintahkan Drs. Jaharuddin selaku Kabid Kedaruratan untuk berkoordinasi dengan Pihak PDAM dan hasil koordinasi tersebut telah disepakati harga pertangki air sebesar Rp. 240.000,- untuk didistribusikan ke 50 (lima puluh) titik di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Bima. Atas kesepakatan kerja sama antara pihak BPBD Kabupaten Bima dengan pihak PDAM Bima tersebut kemudian pada tanggal 11 Nopember 2013 dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima dengan Perusahaan Daerah Air Minum Bima tentang Pendistribusian Air Bersih untuk Penanganan Tanggap darurat Bencana kekeringan di Kabupaten Bima Tahun 2013 dengan Nomor Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 365/148/010/BPBD/XI2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. SULHAN MT sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima selaku Pihak Pertama dan terdakwa Drs. IRIANTO sebagai Direktur Utama Perusahaan Air Minum Bima selaku Pihak kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah perjanjian kerjasama tersebut di tandatangani oleh pihak BPBD Kabupaten Bima dengan pihak PDAM Kabupaten Bima kemudian dilakukan pencairan dana sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 21 Nopember 2013 Sudarnadin selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Siap Pakai Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dari Rekening BNI Bima Nomor : 0271347250 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 25 Nopember 2013 kembali Drs. SULHAN, MT memerintahkan Sdr. SUDARNADIN untuk mencairkan sisa dana kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan yang ada di dalam Bank BNI di No Rek. 0271347250 sebesar Rp. 237.545.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dana sebesar Rp. 487.545.000,-. (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dicairkan oleh Sudarnadin kemudian diserahkan oleh Sudarnadin kepada Drs. Jaharuddin selaku Kabid Kedaruratan yang seharusnya dari dana 487.545.000,-. (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) pihak BPBD Kabupaten Bima menyerahkan langsung kepada pihak PDAM Kabupaten Bima dana sebesar Rp. 337.500.000.- sesuai dengan perjanjian kontrak namun Pihak BPBD Kabupaten Bima hanya menyerahkan dana sebesar Rp. 126.400.000.- kepada terdakwa Drs. IRIANTO selaku Direktur Utama PDAM Bima;

Menimbang, bahwa dari dana yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 126.400.000.- tersebut terdakwa hanya menyerahkan sebagian dana sebesar Rp. 80.000.000.- kepada bendahara sdr. Nurnaningsih untuk pendistribusian air bersih di Kabupaten Bima sedangkan sebagian dana dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk kegiatan lain yang tidak terkait dengan pendistribusian air bersih sebagaimana yang telah disepakati di dalam kontrak. Dengan tidak diserahkan dana sebesar Rp. 337.500.000.- kepada pihak PDAM Kabupaten Bima sesuai dengan kontrak maka terdapat sisa dana sebesar Rp.257.500.000,- dari nilai kontrak sebesar Rp. 337.500.000.- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak diterima oleh pihak PDAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dipergunakan dipergunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya oleh Drs. SULHAN MT selaku Kepala Pelaksana Kegiatan BPBD Kabupaten Bima dan selaku Komando Tim Tanggap Darurat Bencana kekeringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), dipergunakan juga oleh Drs. JAHARUDDIN selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima dan selaku Wakil Komando Tim Tanggap Darurat Bencana kekeringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 54.100.000,- (lima puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan dipergunakan juga oleh terdakwa Drs. IRIANTO selaku Direktur Utama PDAM Bima sebesar Rp. 46.400.000,- (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari sisa dana yang diserahkan oleh Drs. Irianto sebesar Rp. 80.000.000,- kepada bendahara PDAM sdr. Numaninsih;

Menimbang, bahwa meskipun dana yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 126.400.000,- sebagaimana kwitansi tanda terima dari sdr. Drs. Jaharudin namun di dalam Laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat oleh pihak BPBD terdakwa menandatangani bukti-bukti kwitansi dimana pelaksanaan kegiatan pendistribusian sesuai dengan surat Perjanjian Kontrak telah dilaksanakan 100 % dimana didalam laporan pertanggungjawabannya pihak PDAM telah menerima dana sebesar Rp. 337.500.000,- yang ditandatangani bukti kwitansinya oleh saksi Drs. Irianto selaku Direktur Utama PDAM Bima dan telah mendistribusikan air sebanyak 1125 tangki air dengan harga pertangki sebesar Rp. 300.000,-, padahal kenyataannya pihak PDAM hanya menerima dana sebesar Rp. 80.000.000,- dengan jumlah 413 tangki air dengan harga sebesar Rp. 240.000,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum secara formil, yang mana seharusnya dalam kegiatan pendistribusian air bersih untuk Bencana Kekeringan di Kabupaten Bima terdakwa tidak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dana untuk kegiatan lain selain kegiatan pendistribusian air sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 (1), yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
- b. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - 1) Pasal 5, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil tidak diskriminatif dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).
 - 2) Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - c. Bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima dengan Perusahaan Daerah Air Minum Bima tentang Pendistribusian Air Bersih untuk Penanganan Tanggap darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bima Tahun 2013 Nomor : 365/148/010/BPBD/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh terdakwa sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima dan saksi Drs. Irianto selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Bima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa secara harafiah melakukan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi berarti berbuat sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberikan suatu keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi sehingga menjadi banyak uang atau harta kekayaan. Sedangkan menurut pendapat Prof. OEMAR SENO ADJLSH bahwa yang dimaksud dengan pengertian memperkaya diri adalah “adanya perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya”, dan menurut kamus Hukum Bahasa Indonesia oleh W.J.S PURWADARNITA terbitan Pustaka tahun 1983 halaman 453 yang dimaksud dengan “Memperkaya” menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau yang sudah kaya bertambah kaya. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menjadikan terdakwa menjadi kaya, orang lain menjadi kaya ataupun suatu badan menjadi kaya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam ketentuan ini adalah menjadikan bertambah banyak harta kekayaannya dari semula. Bertambah banyaknya tersebut diperolehnya dengan cara melawan hukum, sedangkan menurut Dr. AMiruddin, S.H.,M.Hum dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Untuk menelaahnya dari sudut pandang bahasa “memperkaya...” berasal dari suku kata “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta, “memperkaya “ artinya menjadikan lebih karya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ini diperoleh fakta bahwa terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bima berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 tahun 2004 tentang Pengangkatan Direktur dan Struktur Organisasi PDAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bima Nomor dan tanggal 14 Maret 2012 tentang pengangkatan Direktur Utama PDAM Kabupaten Bima mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

1. Mengkoordinir seluruh kegiatan perusahaan dan mengkoordinasikan kepada direktur bidang masing-masing
2. Menandatangani surat-surat berharga Perusahaan Air Minum dan mengendalikan manajemen perusahaan di Bidang Sumber Daya Manusia baik secara administrasi maupun teknis.
3. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan.
4. Bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan dan mundurnya perusahaan.
5. Bertanggung secara teknis dibidang manajemen Keuangan dan administrasi atas laporan dari direktur masing-masing.

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bima melalui BPBD Kabupaten Bima mengajukan permohonan Dana Penanganan Bencana Alam Kekeringan Kabupaten Bima 2013 kepada Kepala BNPB RI. Cq. Deputi Bidang Penanganan Darurat di Jakarta dengan surat Nomor : 365/009/010/2013 tanggal 06 Nopember 2013 yang mana dalam surat tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Bima melalui BPBD Kab Bima memohon dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp. 487.536.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan dalam pengajuan permohonan dana tersebut terdakwa melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 487.536.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bahwa atas dasar permohonan dana Bantuan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bima tersebut disetujui oleh BNPB R.I sebesar Rp. 487.545.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 238A/DSP-103/DE-II/BNPB/11/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang di tanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Fatchul Hadi, Dil. HE sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pihak pertama dengan Drs. Sulhan, MT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima selaku Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa realisasi dari permohonan dana tersebut pada tanggal 20 Nopember 2013 Drs. Sulhan, MT membuka rekening tabungan pada bank BNI Bima No rek. 0271347250. Atas nama BPBD Kabupaten Bima dan memasukan dana sebesar Rp. 487.545.000,-. (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), setelah dana masuk ke rekening BPBD Kabupaten Bima kemudian Drs. Sulhan M.T. selaku Kepala BPBD melakukan kerja sama dengan Pihak PDAM Kabupaten Bima dimana sebelum dilakukan kerja sama terlebih dahulu terdakwa memerintahkan Drs. Jaharuddin selaku Kabid Kedaruratan untuk berkoordinasi dengan Pihak PDAM dan hasil koordinasi tersebut telah disepakati harga pertangi air sebesar Rp. 240.000.- untuk didistribusikan ke 50 (lima puluh) titik di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan kerja sama antara pihak BPBD Kabupaten Bima dengan pihak PDAM Bima tersebut kemudian pada tanggal 11 Nopember 2013 dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima dengan Perusahaan Daerah Air Minum Bima tentang Pendistribusian Air Bersih untuk Penanganan Tanggap darurat Bencana kekeringan di Kabupaten Bima Tahun 2013 dengan Nomor Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 365/148/010/BPBD/XI2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Drs. SULHAN MT sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima selaku Pihak Pertama dan saksi Drs. IRIANTO sebagai Direktur Utama Perusahaan Air Minum Bima selaku Pihak kedua. Setelah perjanjian kerjasama tersebut di tandatangani oleh pihak BPBD Kabupaten Bima dengan PDAM Kabupaten Bima kemudian dilakukan pencairan dana sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 21 Nopember 2013 Sudarnadin selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Siap Pakai Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dari Rekening BNI Bima Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0271347250 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 25 Nopember 2013 kembali Drs. SULHAN, MT memerintahkan Sdr. SUDARNADIN untuk mencairkan sisa dana kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan yang ada di dalam Bank BNI di No Rek. 0271347250 sebesar Rp. 237.545.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dana sebesar Rp. 487.545.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dicairkan oleh Sudarnadin kemudian diserahkan oleh Sudarnadin kepada Drs. Jaharuddin selaku Kabid Kedaruratan BPBD Kabupaten Bima yang seharusnya dari dana 487.545.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) pihak BPBD Kabupaten Bima menyerahkan langsung kepada pihak PDAM Kabupaten Bima dana sebesar Rp. 337.500.000,- sesuai dengan perjanjian kontrak namun Pihak BPBD Kabupaten Bima hanya menyerahkan dana sebesar Rp. 126.400.000,- kepada terdakwa Drs. IRIANTO selaku Direktur Utama PDAM Bima sebagaimana bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa, dari dana sebesar Rp. 126.400.000,- yang diterima oleh terdakwa untuk kegiatan pendistribusian air bersih ternyata terdakwa hanya menyerahkan dana sebesar Rp. 80.000.000,- kepada sdr. Nurnaningsih selaku Bendahara sedangkan sebagian dana dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk kegiatan diluar kegiatan pendistribusian air bersih sesuai dengan kontrak;

Menimbang, bahwa dengan tidak diserahkan dana sebesar Rp. 337. 500.000.- kepada pihak PDAM Kabupaten Bima sesuai dengan kontrak maka terdapat sisa dana sebesar Rp.257.500.000,- dari nilai kontrak sebesar Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak diterima oleh pihak PDAM melainkan dipergunakan dipergunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya oleh Drs. SULHAN MT selaku Kepala Pelaksana Kegiatan BPBD Kabupaten Bima dan selaku Komando Tim Tanggap Darurat Bencana kekeringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), dipergunakan juga oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. JAHARUDDIN selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima dan selaku Wakil Komando Tim Tanggap Darurat Bencana kekeringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 54.100.000,- (lima puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan dipergunakan juga oleh terdakwa Drs. IRIANTO selaku Direktur Utama PDAM Bima sebesar Rp. 46.400.000,- (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah). Meskipun terdakwa hanya menerima dana sebesar Rp. 126.400.000,- dan diserahkan kepada bendahara sdr. Nurnaningsih untuk kegiatan pendistribusian air bersih sebesar Rp. 80.000.000,- namun terdakwa selaku pihak kedua (direktur PDAM) tetap menandatangani bukti kwitansi pelaksanaan kegiatan sudah 100 % dimana didalam laporan pertanggungjawabannya pihak PDAM telah menerima dana sebesar Rp. 337.500.000,- dan telah mendistribusikan air sebanyak 1125 tangki air dengan harga pertangki sebesar Rp. 300.000,-, padahal kenyataannya pihak PDAM hanya menerima dana sebesar Rp. 80.000.000,- dengan jumlah 413 tangki air dengan harga sebesar Rp. 240.000,-;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat adanya dana sebesar Rp. **126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)** yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan diluar kegiatan Pendistribusian air bersih namun tidak terdapat cukup bukti yang dapat menunjukkan bahwa terdakwa, orang lain maupun korporasi mengalami penambahan harta benda dari hasil perbuatan terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan kepada terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, dengan demikian Majelis sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar pasal Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan;
6. Melakukan perbuatan berlanjut;

Ad.1) Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan sudah dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, maka terhadap unsur setiap orang pun juga harus dipandang telah terpenuhi pula;

Ad.2) Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bima berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 tahun 2004 tentang Pengangkatan Direktur dan Struktur Organisasi PDAM dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bima Nomor dan tanggal 14 Maret 2012 tentang pengangkatan Direktur Utama PDAM Kabupaten Bima mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

1. Mengkoordinir seluruh kegiatan perusahaan dan mengkoordinasikan kepada direktur bidang masing-masing
2. Menandatangani surat-surat berharga Perusahaan Air Minum dan mengendalikan manajemen perusahaan di Bidang Sumber Daya Manusia baik secara administrasi maupun teknis.
3. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan.
4. Bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan dan mundurnya perusahaan.
5. Bertanggung secara teknis dibidang manajemen Keuangan dan administrasi atas laporan dari direktur masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bima melalui BPBD Kabupaten Bima mengajukan permohonan Dana Penanganan Bencana Alam Kekeringan Kabupaten Bima 2013 kepada Kepala BNPB RI. Cq. Deputi Bidang Penanganan Darurat di Jakarta dengan surat Nomor : 365/009/010/2013 tanggal 06 Nopember 2013 yang mana dalam surat tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Bima melalui BPBD Kab Bima memohon dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp. 487.536.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan dalam pengajuan permohonan dana tersebut terdakwa melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 487.536.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Atas dasar permohonan dana Bantuan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bima tersebut disetujui oleh BNPB R.I sebesar Rp. 487.545.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 238A/DSP-103/DE-II/BNPB/11/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Fatchul Hadi, Dil. HE sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pihak pertama dengan Drs. Sulhan, MT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima selaku Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa realisasi dari permohonan dana tersebut pada tanggal 20 Nopember 2013 Drs. Sulhan, MT membuka rekening tabungan pada bank BNI Bima No rek. 0271347250. Atas nama BPBD Kabupaten Bima dan memasukan dana sebesar Rp. 487.545.000,-. (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). Setelah dana masuk ke rekening BPBD Kabupaten Bima kemudian Drs. Sulhan M.T. selaku Kepala BPBD melakukan kerja sama dengan Pihak PDAM Kabupaten Bima dimana sebelum dilakukan kerja sama terlebih dahulu terdakwa memerintahkan Drs. Jaharuddin selaku Kabid Kedaruratan untuk berkoordinasi dengan Pihak PDAM dan hasil koordinasi tersebut telah disepakati harga pertangki air sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 240.000.- untuk didistribusikan ke 50 (lima puluh) titik di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan kerja sama antara pihak BPBD Kabupaten Bima dengan pihak PDAM Bima tersebut kemudian pada tanggal 11 Nopember 2013 dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima dengan Perusahaan Daerah Air Minum Bima tentang Pendistribusian Air Bersih untuk Penanganan Tanggap darurat Bencana kekeringan di Kabupaten Bima Tahun 2013 dengan Nomor Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 365/148/010/BPBD/XI2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Drs. SULHAN MT sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima selaku Pihak Pertama dan saksi Drs. IRIANTO sebagai Direktur Utama Perusahaan Air Minum Bima selaku Pihak kedua;

Menimbang, bahwa setelah perjanjian kerjasama tersebut di tandatangani oleh pihak BPBD Kabupaten Bima dengan PDAM Kabupaten Bima kemudian dilakukan pencairan dana sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada tanggal 21 Nopember 2013 Sudarnadin selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Siap Pakai Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dari Rekening BNI Bima Nomor : 0271347250 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 25 Nopember 2013 kembali Drs. SULHAN, MT memerintahkan Sdr. SUDARNADIN untuk mencairkan sisa dana kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan yang ada di dalam Bank BNI di No Rek. 0271347250 sebesar Rp. 237.545.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dana sebesar Rp. 487.545.000,-. (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dicairkan oleh Sudarnadin kemudian diserahkan oleh Sudarnadin kepada Drs. Jaharuddin selaku Kabid Kedaruratan BPBD Kabupaten Bima dan seharusnya dari dana 487.545.000,-. (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) pihak BPBD Kabupaten Bima menyerahkan langsung kepada pihak PDAM Kabupaten Bima dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 337.500.000.- sesuai dengan perjanjian kontrak namun Pihak BPBD Kabupaten Bima hanya menyerahkan dana sebesar Rp. 126.400.000.- kepada terdakwa Drs. IRIANTO selaku Direktur Utama PDAM Bima sebagaimana bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak diserahkan dana sebesar Rp. 337. 500.000.- kepada pihak PDAM Kabupaten Bima sesuai dengan kontrak maka terdapat sisa dana sebesar Rp.257.500.000,- dari nilai kontrak sebesar Rp. 337.500.000.- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak diterima oleh pihak PDAM melainkan dipergunakan dipergunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya oleh Drs. SULHAN MT selaku Kepala Pelaksana Kegiatan BPBD Kabupaten Bima dan selaku Komando Tim Tanggap Darurat Bencana kekeringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), dipergunakan juga oleh Drs. JAHARUDDIN selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima dan selaku Wakil Komando Tim Tanggap Darurat Bencana kekeringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 54.100.000.,(lima puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan dipergunakan juga oleh terdakwa Drs. IRIANTO selaku Direktur Utama PDAM Bima sebesar Rp. 46.400.000,- (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa hanya menerima dana sebesar Rp. 126.400.000.- dan diserahkan kepada bendahara sdr. Nurnaningsih untuk kegiatan pendistribusian air bersih sebesar Rp. 80.000.000.- namun terdakwa selaku pihak kedua (direktur PDAM) tetap menandatangani bukti kwitansi pelaksanaan kegiatan sudah 100 % dimana didalam laporan pertanggungjawabannya pihak PDAM telah menerima dana sebesar Rp. 337.500.000.- dan telah mendistribusikan air sebanyak 1125 tangki air dengan harga pertangki sebesar Rp. 300.000.-, padahal kenyataannya pihak PDAM hanya menerima dana sebesar Rp. 80.000.000.- dengan jumlah 413 tangki air dengan harga sebesar Rp. 240.000.-, dan dari dana sebesar Rp. 126.400.00.- yang diterima oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan pendistribusian air bersih untuk bencana kekeringan di Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa mengetahui kalau dana yang diterima tersebut tidak sesuai dengan kontrak namun terdakwa tetap menandatangani bukti kwitansi seolah-olah terdakwa sudah menerima dana 100 % sesuai dengan kontrak padahal terdakwa hanya menerima dana sebesar Rp. 126.400.000.- sesuai bukti kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh terdakwa dan terdakwa juga telah menggunakan dana sebesar Rp. 46.400.000.- (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari sisa dana yang diserahkan kepada bendahara sdr. Nurnaningsih sebesar Rp. 80.000.000.- untuk kegiatan lain selain kegiatan pendistribusian air bersih sesuai kontrak, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat menguntungkan diri terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi dari pelaksanaan kegiatan Pendistribusian air bersih untuk bencana kekeringan di Kabupaten Bima yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad.3) Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatannya atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan, sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892K/PID/ 1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 3 tahun 1971;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI di Tangerang tgl 8 s/d 10 Maret 2012, hal 21, yang menyatakan pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa mengacu pada Yurisprudensi MARI dan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kata "Kedudukan" dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya Pegawai Negeri yang memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, tetapi juga dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- **Dalam hal penyalahgunaan kewenangan**, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dalam hal penyalahgunaan kesempatan**, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- **Dalam hal penyalahgunaan sarana**, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bima berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 tahun 2004 tentang Pengangkatan Direktur dan Struktur Organisasi PDAM dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bima Nomor dan tanggal 14 Maret 2012 tentang pengangkatan Direktur Utama PDAM Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bima melalui BPBD Kabupaten Bima mengajukan permohonan Dana Penanganan Bencana Alam Kekeringan Kabupaten Bima 2013 kepada Kepala BNPB RI. Cq. Deputi Bidang Penanganan Darurat di Jakarta dengan surat Nomor : 365/009/010/2013 tanggal 06 Nopember 2013 yang mana dalam surat tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Bima melalui BPBD Kab Bima memohon dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487.536.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan dalam pengajuan permohonan dana tersebut terdakwa melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 487.536.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah), atas dasar permohonan dana Bantuan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bima tersebut disetujui oleh BNPB R.I sebesar Rp. 487.545.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 238A/DSP-103/DE-II/BNPB/11/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Fatchul Hadi, Dil. HE sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pihak pertama dengan Drs. Sulhan, MT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima selaku Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa realisasi dari permohonan dana tersebut pada tanggal 20 Nopember 2013 Drs. Sulhan, MT membuka rekening tabungan pada bank BNI Bima No rek. 0271347250. Atas nama BPBD Kabupaten Bima dan memasukan dana sebesar Rp. 487.545.000,-. (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), setelah dana masuk ke rekening BPBD Kabupaten Bima kemudian Drs. Sulhan M.T. selaku Kepala BPBD melakukan kerja sama dengan Pihak PDAM Kabupaten Bima dimana sebelum dilakukan kerja sama terlebih dahulu terdakwa memerintahkan Drs. Jaharuddin selaku Kabid Kedaruratan untuk berkoordinasi dengan Pihak PDAM dan hasil koordinasi tersebut telah disepakati harga pertangki air sebesar Rp. 240.000.- untuk didistribusikan ke 50 (lima puluh) titik di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan kerja sama antara pihak BPBD Kabupaten Bima dengan pihak PDAM Bima tersebut kemudian pada tanggal 11 Nopember 2013 dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima dengan Perusahaan Daerah Air Minum Bima tentang Pendistribusian Air Bersih untuk Penanganan Tanggap darurat Bencana kekeringan di Kabupaten Bima Tahun 2013 dengan Nomor Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 365/148/010/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPBD/XI2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Drs. SULHAN MT sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima selaku Pihak Pertama dan saksi Drs. IRIANTO sebagai Direktur Utama Perusahaan Air Minum Bima selaku Pihak kedua;

Menimbang, bahwa setelah dana sebesar Rp. 487.545.000,-. (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dicairkan oleh Sudarnadin kemudian diserahkan oleh Sudarnadin kepada Drs. Jaharuddin selaku Kabid Kedaruratan BPBD Kabupaten Bima yang seharusnya dari dana 487.545.000,-. (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) pihak BPBD Kabupaten Bima menyerahkan langsung kepada pihak PDAM Kabupaten Bima dana sebesar Rp. 337.500.000.- sesuai dengan perjanjian kontrak namun Pihak BPBD Kabupaten Bima hanya menyerahkan dana sebesar Rp. 126.400.000.- kepada terdakwa Drs. IRIANTO selaku Direktur Utama PDAM Bima sebagaimana bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Bahwa meskipun terdakwa hanya menerima dana sebesar Rp. 126.400.000.- dan diserahkan kepada bendahara sdr. Nurnaningsih untuk kegiatan pendistribusian air bersih sebesar Rp. 80.000.000.- namun terdakwa selaku pihak kedua (direktur PDAM) tetap menandatangani bukti kwitansi pelaksanaan kegiatan sudah 100 % dimana didalam laporan pertanggungjawabannya pihak PDAM telah menerima dana sebesar Rp. 337.500.000.- dan telah mendistribusikan air sebanyak 1125 tangki air dengan harga pertangki sebesar Rp. 300.000.-, padahal kenyataannya pihak PDAM hanya menerima dana sebesar Rp. 80.000.000.- dengan jumlah 413 tangki air dengan harga sebesar Rp. 240.000.-, dan dari dana sebesar Rp. 126.400.00.- yang diterima oleh terdakwa telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan pendistribusian air bersih untuk bencana kekeringan di Kabuoaten Bima;

Meskipun, bahwa meskipun terdakwa mengetahui kalau dana yang diterima tersebut tidak sesuai dengan kontrak namun terdakwa tetap menandatangani bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi seolah-olah terdakwa sudah menerima dana 100 % sesuai dengan kontrak padahal terdakwa hanya menerima dana sebesar Rp. 126.400.000.- sesuai bukti kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh terdakwa dan terdakwa juga telah menggunakan dana sebesar Rp. 46.400.000,- (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari sisa dana yang diserahkan kepada bendahara sdri. Nurnaningsih sebesar Rp. 80.000.000.- untuk kegiatan lain selain kegiatan pendistribusian air bersih sesuai kontrak, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat menguntungkan diri terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi dari pelaksanaan kegiatan Pendistribusian air bersih untuk bencana kekeringan di Kabupaten Bima yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan tidak diserahkan dana sebesar Rp. 337. 500.000.- kepada pihak PDAM Kabupaten Bima sesuai dengan kontrak maka terdapat sisa dana sebesar Rp.257.500.000,- dari nilai kontrak sebesar Rp. 337.500.000.- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak diterima oleh pihak PDAM Kabupaten Bima, maka terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki dimana sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang melekat dalam diri terdakwa semestinya dana untuk kegiatan Pendistribusian air diserahkan seluruhnya kepada Pihak PDAM Kabupaten Bima untuk kegiatan pendistribusian air bersih namun tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh terdakwa melainkan terdakwa dengan kewenangan yang ada padanya terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya, Kesempatan yang ada dengan mempergunakan uang sejumlah Rp. 157.000.000.- untuk kegiatan lain yang tidak terkait dengan kegiatan Pendistribusian Air Bersih untuk bencana kekeringan sebagaimana yang telah dibuat dalam perjanjian kontrak sehingga menyebabkan air yang disalurkan untuk 5 Kecamatan di Kabupaten Bima tidak terlaksana sesuai dengan kontrak, meskipun dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana sudah dilaksanakan sesuai dengan kontrak namun dalam kenyataannya kegiatan pendistribusian air bersih tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan mengacu pada uraian diatas telah nyata bahwa tindakan terdakwa telah melampaui/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya, serta memanfaatkan jabatan atau kedudukannya selaku Direktur PDAM yang seharusnya tidak manandatangani bukti kwitansi 100 % sehingga memudahkan orang lain didalam membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan terdakwa seharusnya menyerahkan dana sebesar yang diterima dari pihak BPBD kepada bendahara untuk kegiatan pendistribusian air bersih akan tetapi malah terdakwa selaku Direktur PDAM telah memanfaatkan jabatannya untuk menggunakan sebagian dana diluar peruntukannya sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan Pendistribusian air bersih untuk 5 Kecamatan tidak berjalan maksimal, sehingga dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad.4) Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:



- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa penggunaan kata ”atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bima berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 tahun 2004 tentang Pengangkatan Direktur dan Struktur Organisasi PDAM dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bima Nomor dan tanggal 14 Maret 2012 tentang pengangkatan Direktur Utama PDAM Kabupaten Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bima melalui BPBD Kabupaten Bima mengajukan permohonan Dana Penanganan Bencana Alam Kekeringan Kabupaten Bima 2013 kepada Kepala BNPB RI. Cq. Deputi Bidang Penanganan Darurat di Jakarta dengan surat Nomor : 365/009/010/2013 tanggal 06 Nopember 2013 yang mana dalam surat tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Bima melalui BPBD Kab Bima memohon dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp. 487.536.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan dalam pengajuan permohonan dana tersebut terdakwa melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 487.536.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan dana Bantuan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bima tersebut disetujui oleh BNPB R.I sebesar Rp. 487.545.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 238A/DSP-103/DE-II/BNPB/11/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Fatchul Hadi, Dil. HE sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pihak pertama dengan Drs. Sulhan, MT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima selaku Pihak Kedua dan realisasi dari permohonan dana tersebut pada tanggal 20 Nopember 2013 Drs. Sulhan, MT membuka rekening tabungan pada bank BNI Bima No rek. 0271347250. Atas nama BPBD Kabupaten Bima dan memasukan dana sebesar Rp. 487.545.000,-. (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). Setelah dana masuk ke rekening BPBD Kabupaten Bima kemudian Drs. Sulhan M.T. selaku Kepala BPBD melakukan kerja sama dengan Pihak PDAM Kabupaten Bima dimana sebelum dilakukan kerja sama terlebih dahulu terdakwa memerintahkan Drs. Jaharuddin selaku Kabid Kedaruratan untuk berkoordinasi dengan Pihak PDAM dan hasil koordinasi tersebut telah disepakati harga pertangi air sebesar Rp. 240.000.- untuk didistribusikan ke 50 (lima puluh) titik di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima; Bahwa setelah dana sebesar Rp. 487.545.000,-. (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dicairkan oleh Sudarnadin kemudian diserahkan oleh Sudarnadin kepada Drs. Jaharuddin selaku Kabid Kedaruratan BPBD Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa seharusnya dari dana 487.545.000,-. (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) pihak BPBD Kabupaten Bima menyerahkan langsung kepada pihak PDAM Kabupaten Bima dana sebesar Rp. 337.500.000,- sesuai dengan perjanjian kontrak namun Pihak BPBD Kabupaten Bima hanya menyerahkan dana sebesar Rp. 126.400.000,- kepada terdakwa Drs. IRIANTO selaku Direktur Utama PDAM Bima sebagaimana bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan dari dana sebesar Rp. 126.400.000,- yang diterima oleh terdakwa untuk kegiatan pendistribusian air bersih ternyata terdakwa hanya menyerahkan dana sebesar Rp. 80.000.000,- kepada sdr. Nurnaningsih selaku Bendahara sedangkan sebagian dana dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk kegiatan diluar kegiatan pendistribusian air bersih sesuai dengan kontrak;

Menimbang, bahwa dengan tidak diserahkan dana sebesar Rp. 337. 500.000,- kepada pihak PDAM Kabupaten Bima sesuai dengan kontrak maka terdapat sisa dana sebesar Rp.257.500.000,- dari nilai kontrak sebesar Rp. 337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak diterima oleh pihak PDAM melainkan dipergunakan dipergunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya oleh Drs. SULHAN MT selaku Kepala Pelaksana Kegiatan BPBD Kabupaten Bima dan selaku Komando Tim Tanggap Darurat Bencana kekeringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), dipergunakan juga oleh Drs. JAHARUDDIN selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima dan selaku Wakil Komando Tim Tanggap Darurat Bencana kekeringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 54.100.000,-(lima puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan juga oleh terdakwa Drs. IRIANTO selaku Direktur Utama PDAM Bima sebesar Rp. 46.400.000,- (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa hanya menerima dana sebesar Rp. 126.400.000,- dan diserahkan kepada bendahara sdr. Nurnaningsih untuk kegiatan pendistribusian air bersih sebesar Rp. 80.000.000,- namun terdakwa selaku pihak kedua (direktur PDAM) tetap menandatangani bukti kwitansi pelaksanaan kegiatan sudah 100 % dimana didalam laporan pertanggungjawabannya pihak PDAM telah menerima dana sebesar Rp. 337.500.000,- dan telah mendistribusikan air sebanyak 1125 tangki air dengan harga pertangki sebesar Rp. 300.000,-, padahal kenyataannya pihak PDAM hanya menerima dana sebesar Rp. 80.000.000,- dengan jumlah 413 tangki air dengan harga sebesar Rp. 240.000;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa mengetahui kalau dana yang diterima tersebut tidak sesuai dengan kontrak namun terdakwa tetap menandatangani bukti kwitansi seolah-olah terdakwa sudah menerima dana 100 % sesuai dengan kontrak padahal terdakwa hanya menerima dana sebesar Rp. 126.400.000,- sesuai bukti kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh terdakwa dan terdakwa juga telah menggunakan dana sebesar Rp. 46.400.000,- (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari sisa dana yang diserahkan kepada bendahara sdr. Nurnaningsih sebesar Rp. 80.000.000,- untuk kegiatan lain selain kegiatan pendistribusian air bersih sesuai kontrak, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat menguntungkan diri terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi dari pelaksanaan kegiatan Pendistribusian air bersih untuk bencana kekeringan di Kabupaten Bima yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian diatas telah nyata bahwa tindakan terdakwa telah melampaui/menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya, serta memanfaatkan jabatan atau kedudukannya selaku Direktur PDAM yang seharusnya tidak menandatangani bukti kwitansi 100 % sehingga memudahkan orang lain didalam membuat laporan pertanggungjawaban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan kenyataannya dan terdakwa seharusnya menyerahkan dana sebesar yang diterima dari pihak BPBD kepada bendahara untuk kegiatan pendistribusian air bersih akan tetapi malah terdakwa selaku Direktur PDAM telah memanfaatkan jabatannya untuk menggunakan sebagian dana diluar peruntukannya sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan Pendistribusian air bersih untuk 5 Kecamatan tidak berjalan maksimal, dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan perbuatan / mendeplegen menurut doktrina hukum pidana disyaratkan adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa pengertian “ turut serta “ dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Bahwa terhadap turut serta melakukan perbuatan / mendeplegen menurut doktrina hukum pidana disyaratkan adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh, SH dalam bukunya “ Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan penjelasan “menyebutkan tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam turut serta melakukan ini tiap tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan-perbuatan masing masing peserta itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta peserta lainnya. Sedangkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Desember 1955 No. 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian “ turut serta “ pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu, bahwa terdakwa melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana sedangkan seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bima melalui BPBD Kabupaten Bima mengajukan permohonan Dana Penanganan Bencana Alam Kekeringan Kabupaten Bima 2013 kepada Kepala BNPB RI. Cq. Deputi Bidang Penanganan Darurat di Jakarta dengan surat Nomor : 365/009/010/2013 tanggal 06 Nopember 2013 yang mana dalam surat tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Bima melalui BPBD Kab Bima memohon dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp. 487.536.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan dalam pengajuan permohonan dana tersebut terdakwa melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 487.536.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan dana Bantuan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bima tersebut disetujui oleh BNPB R.I sebesar Rp. 487.545.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 238A/DSP-103/DE-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/BNPB/11/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Fatchul Hadi, Dil. HE sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pihak pertama dengan Drs. Sulhan, MT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima selaku Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa realisasi dari permohonan dana tersebut pada tanggal 20 Nopember 2013 terdakwa Drs. Sulhan, MT membuka rekening tabungan pada bank BNI Bima No rek. 0271347250. Atas nama BPBD Kabupaten Bima dan memasukan dana sebesar Rp. 487.545.000,-. (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), setelah dana masuk ke rekening BPBD Kabupaten Bima kemudian Drs. Sulhan M.T. selaku Kepala BPBD melakukan kerja sama dengan Pihak PDAM Kabupaten Bima dimana sebelum dilakukan kerja sama terlebih dahulu terdakwa memerintahkan Drs. Jaharuddin selaku Kabid Kedaruratan untuk berkoordinasi dengan Pihak PDAM dan hasil koordinasi tersebut telah disepakati harga pertangki air sebesar Rp. 240.000,- untuk didistribusikan ke 50 (lima puluh) titik di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan kerja sama antara pihak BPBD Kabupaten Bima dengan pihak PDAM Bima tersebut kemudian pada tanggal 11 Nopember 2013 dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima dengan Perusahaan Daerah Air Minum Bima tentang Pendistribusian Air Bersih untuk Penanganan Tanggap darurat Bencana kekeringan di Kabupaten Bima Tahun 2013 dengan Nomor Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 365/148/010/BPBD/XI2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. SULHAN MT sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima selaku Pihak Pertama dan Terdakwa Drs. IRIANTO sebagai Direktur Utama Perusahaan Air Minum Bima selaku Pihak kedua;

Menimbang, bahwa setelah perjanjian kerjasama tersebut di tandatangani oleh pihak BPBD Kabupaten Bima dengan PDAM Kabupaten Bima kemudian dilakukan pencairan dana sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada tanggal 21 Nopember 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarnadin selaku Bendahara melakukan pencairan Dana Siap Pakai Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dari Rekening BNI Bima Nomor : 0271347250 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 25 Nopember 2013 kembali terdakwa Drs. SULHAN, MT memerintahkan Sdr. SUDARNADIN untuk mencairkan sisa dana kegiatan Penanganan Darurat Bencana Kekeringan yang ada di dalam Bank BNI di No Rek. 0271347250 sebesar Rp. 237.545.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdapat dana sebesar Rp.257.500.000,- yang tidak dipergunakan untuk kegiatan pendistribusian air bersih melainkan dipergunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya oleh terdakwa Drs. IRIANTO selaku Direktur Utama PDAM Bima sebesar Rp. 46.400.000,- (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), Drs. SULHAN MT selaku Kepala Pelaksana Kegiatan BPBD Kabupaten Bima dan selaku Komando Tim Tanggap Darurat Bencana kekeringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan dipergunakan juga oleh Drs. JAHARUDDIN selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima dan selaku Wakil Komando Tim Tanggap Darurat Bencana kekeringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 54.100.000,- (lima puluh empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan peranan mereka masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Bima, Drs. Sulhan M.T. selaku Kepala BPBD Kabupaten Bima dan Drs. Jaharudin selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima mereka patut dipersalahkan karena secara bersama-sama telah mengetahui bahwa dana yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan Pendistribusian air bersih untuk bencana kekeringan di 5 Kecamatan di Kabupaten Bima namun dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Drs. Sulhan, M.T. dan Drs. Jaharudin untuk kegiatan lain padahal mereka sudah mengetahui kalau dana tersebut tidak diperbolehkan dipergunakan untuk kegiatan lain yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan pendistribusian air bersih untuk bencana kekeringan di Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas unsure menyuruh lakukan, turut serta melakukan, telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur melakukan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta

Bahwa_ pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bima melalui BPBD Kabupaten Bima mengajukan permohonan Dana Penanganan Bencana Alam Kekeringan Kabupaten Bima 2013 kepada Kepala BNPB RI. Cq. Deputi Bidang Penanganan Darurat di Jakarta dengan surat Nomor : 365/009/010/2013 tanggal 06 Nopember 2013 yang mana dalam surat tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Bima melalui BPBD Kab Bima memohon dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp. 487.536.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan dalam pengajuan permohonan dana tersebut terdakwa melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 487.536.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa realisasi dari permohonan dana tersebut pada tanggal 20 Nopember 2013 terdakwa Drs. Sulhan, MT membuka rekening tabungan pada bank BNI Bima No rek. 0271347250. Atas nama BPBD Kabupaten Bima dan memasukan dana sebesar Rp. 487.545.000,-. (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesepakatan kerja sama antara pihak BPBD Kabupaten Bima dengan pihak PDAM Bima tersebut kemudian pada tanggal 11 Nopember 2013 dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima dengan Perusahaan Daerah Air Minum Bima tentang Pendistribusian Air Bersih untuk Penanganan Tanggap darurat Bencana kekeringan di Kabupaten Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 dengan Nomor Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 365/148/010/BPBD/XI2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. SULHAN MT sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima selaku Pihak Pertama dan Terdakwa Drs. IRIANTO sebagai Direktur Utama Perusahaan Air Minum Bima selaku Pihak kedua;

Bahwa seharusnya dari dana 487.545.000,-. (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) pihak BPBD Kabupaten Bima menyerahkan langsung kepada pihak PDAM Kabupaten Bima dana sebesar Rp. 337.500.000,- sesuai dengan perjanjian kontrak namun Pihak BPBD Kabupaten Bima hanya menyerahkan dana sebesar Rp. 126.400.000,- kepada terdakwa Drs. IRIANTO selaku Direktur Utama PDAM Bima kemudian terdakwa tidak menyerahkan seluruh dana yang diterima melainkan hanya menyerahkan dana sebesar Rp. 80.000.000,- kepada bendahara sdr. Nurnaningsih untuk kegiatan pendistribusian air bersih;

Menimbang, bahwa terdapat dana sebesar Rp.257.500.000,- yang tidak dipergunakan untuk kegiatan pendistribusian air bersih melainkan dipergunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya oleh terdakwa Drs. IRIANTO selaku Direktur Utama PDAM Bima sebesar Rp. 46.400.000,- (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), Drs. SULHAN MT selaku Kepala Pelaksana Kegiatan BPBD Kabupaten Bima dan selaku Komando Tim Tanggap Darurat Bencana kekeringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan dipergunakan juga oleh Drs. JAHARUDDIN selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima dan selaku Wakil Komando Tim Tanggap Darurat Bencana kekeringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 54.100.000,- (lima puluh empat juta seratus ribu rupiah), dari dana sebesar Rp. 126.400.000,- yang diterima oleh terdakwa dari Drs. Jaharudin tidak diterima sekaligus namun terdakwa terima secara bertahap dan terdakwa telah menyerahkan uang yang diterima tersebut kepada bendahara sdr. Nurnaningsih tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya diserahkan langsung untuk kegiatan pendistribusian air bersih namun terdakwa menyerahkan sebagian dana sebesar Rp. 80.000.000.-, sedangkan sisanya sebesar Rp. 46.400.000.- terdakwa pergunakan sendiri untuk kegiatan lain diluar peruntukannya;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut yang dilakukan dalam penggunaan dana diluar kegiatan pendistribusian air bersih untuk bencana kekeringan di Kabupaten Bima dengan melakukan pemotongan dana sebesar Rp. 46.400.000.- tersebut merupakan perbuatan yang satu dengan yang lainnya saling terkait sahingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan demikian unsure melakukan perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti telah diuraikan, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsdair yang kualifikasinya akan disebutkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan subsidair oleh Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dalam rumusan pasal 3 tersebut kepada terdakwa selain dijatuhi pidana pokok yang berupa pidana penjara kepada terdakwa juga dihukum pula untuk membayar pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa kepada diri terdakwa selain dijatuhi pidana penjara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, kepada terdakwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus dijatuhi hukuman yang berupa uang pengganti kerugian Negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair dan oleh karena selama dalam persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan dan didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya baik Penasehat Hukum maupun terdakwa mohon agar diberikan keringan hukuman dan terhadap nota pembelaan dan permohonan dari Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam bagian mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidaan/pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa tersebut, akan tetapi tujuan dari pemidaan lebih ditiitik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan, meresapi dan menyesali atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidananya Terdakwa tersebut Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga dengan suatu harapan agar Terdakwa tersebut tidak akan mengulangi tindak pidananya. Disamping itu pemidaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera dan orang lain tidak akan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP, lamanya penahanan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan ini oleh karena sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, untuk selanjutnya status dari barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "f" dan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam Amar putusan ini;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal Yang Meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
2. Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut masyarakat, Agama, hukum maupun menurut Terdakwa dan keluarganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal seperti dipertimbangkan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa menurut pendapat dari Majelis sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari Terdakwa tersebut;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Irianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Irianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi secara bersama-sama dan berlanjut“;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara **selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan** dan **pidana denda Sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama3(tiga) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Drs. Irianto untuk membayar **Uang Pengganti kepada Negara sejumlah Rp. 46.400.000 (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar Uang Pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti,
maka diganti dengan pidana penjara **selama 6(enam) bulan;**

6. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan barang bukti :
 1. 1 (satu) lembar berita acara serah terima bantuan dari BNPB kepada BPBD Kab. Bima dengan nomor : 238A/DS103/DE-II/BNPB/11/2013;
 2. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dana bantuan dari BNPB ke BPBD Kab. Bima;
 3. 1 (satu) lembar buku tabungan BNI Cab. Bima dengan nomor rekening 0271347250 An. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 4. 1 (satu) lembar petikan keputusan Bupati Bima nomor :824/163.BKD.2011 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural dan Fungsional Lingkup Pemerintah Kab. Bima;
 5. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelantikan nomor : 870/452.BKD.2011;
 6. 1 (satu) lembar surat permohonan Dana penanganan bencana alam kekeringan Kab. Bima 2013 dengan nomor 365/009/010/2013;
 7. 1 (satu) lembar keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bima tentang pengangkatan bendahara dana siap pakai kegiatan penanganan bencana kekeringan pada badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kab. Bima Tahun Anggaran 2013;
 8. 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama antara BPBD Kab. Bima dengan Perusahaan Daerah Air Minum Bima nomor 365/ 148/ 010/ BPBD / XI /2013 Tanggal 11 November 2013;
 9. 2 (dua) bundel surat pesanan barang dan 1 (satu) rekapan pembayaran air pada PDAM Bima untuk kecamatan Palibelo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2 (dua) bundel surat pesanan barang dan 1 (satu) rekapan pembayaran air pada PDAM Bima untuk kecamatan Wawo;
11. 2 (dua) bundel surat pesanan barang dan 1 (satu) rekapan pembayaran air pada PDAM Bima untuk kecamatan Woha;
12. 2 (dua) bundel surat pesanan barang dan 1 (satu) rekapan pembayaran air pada PDAM Bima untuk kecamatan Bolo;
13. 2 (dua) bundel surat pesanan barang dan 1 (satu) rekapan pembayaran air pada PDAM Bima untuk kecamatan Monta;
14. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 November 2013 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 November 2013 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 November 2013 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 November 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 November 2013 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 November 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 03 Desember 2013 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Desember 2013 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Januari 2014 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 November 2013 sejumlah Rp. 3.169.800,- (tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
24. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 November 2013 sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2013 sejumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
26. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 November 2013 sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2013 sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 November 2013 sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2013 sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 November 2013 sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2013 sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Desember 2013 sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2013 sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
34. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 November 2013 sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Drs. Jaharuddin

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu Tanggal 4 Pebruari 2015 Oleh : Tri Hastono, SH MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Moh. Idris Moh. Amin, SH. dan Fathur Rauzi, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at Tanggal 06 Maret 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Wiwik Haryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh Lalu Mohamad Rasyidi, SH dan Reza Safetsila Yusa,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Moh. Amin Moh Idris, SH

Tri Hastono, SH.,MH.

ttd

Fathur Rauzi, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

Wiwik Haryani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena Terdakwa /Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum banding;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Negeri Mataram
WAKIL PANITERA

H. M. B I L A L, S H.
NIP 19611231 198203 1 045

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN, SH.MH

Nip. 19600322 198203 1 004

Turunan putusan ini diberikan kepada Penuntut Umum pada tanggal

17

September 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia